


**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH*  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PETERNAK  
SAPI DI BMT AL-HIJRAH KAN JABUNG**

**TESIS**

Sholihatin Khofsah

(14801015)



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH*  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PETERNAK  
SAPI DI BMT AL-HIJRAH KAN JABUNG**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah

OLEH  
SHOLIHATIN KHOFSAH  
NIM : 14801015

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**


**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis berjudul “ **Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrah KAN Jabung**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari Rabu 14 Juni 2017.

Dewan Penguji,

  
**(Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag)**  
NIP. 195503021987031004

Ketua

  
**(Dr. Siswanto, M.SI)**  
NIP. 197509062006041001

Penguji Utama

  
**(Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI)**  
NIP. 197507072005011003


Anggota

  
**(Dr. H. Umrotul Khasanah, M.SI)**  
NIP. 196702271998032001

Anggota

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



  
**Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I**  
NIP. 195507171982031005

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholihatin Khofsah

NIM : 14801015

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di Bmt Al-Hijrah Kan Jabung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, atau yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, .....

Hormat saya



*Sholihatin Khofsah*  
14801015

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam.

Tesis yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di Bmt Al-Hijrah Kan Jabung”, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua (S.2) pada jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2014-2017.
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
5. Dr. H. Misbahul Munir, M.E.I selaku pembimbing I dan Ibu Dr. H. Umrotul Khasanah, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penggarapan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuan akademis dan morilnya.
7. Ayahanda H. Syamsul Arifindan Ibunda Hj. Siti Julaiha kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terungkap dengan kata-kata, hanya do'a yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Serta kakak-kakak tercinta Nuzulia dan Shofiatul Jannah semoga menjadi kakak yang selalu membimbing adiknya dalam kebaikan.
8. Segenap keluarga ekonomi syariah angkatan ke-2 yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Lembar Persembahan.....	vii
Daftar Isi .....	viii
Motto .....	xi
Abstrak .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Peneliti.....	12
E. Orientasi penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	17
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teoritik .....	19
1. Pembiayaan.....	19
a. Pengertian pembiayaan.....	20
b. Tujuan Pembiayaan .....	17
c. Analisis Pembiayaan.....	21
2. <i>Murabahah</i> .....	25
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	25
b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	27

c. Ketentuan <i>Murabahah</i> .....	28
d. Syarat-syarat <i>Murabahah</i> .....	31
3. <i>Wakalah</i> .....	32
a. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	32
b. Landasan hukum .....	35
c. Syarat dan Rukun <i>Wakalah</i> .....	36
4. <i>Murabahah bil wakalah</i> .....	38
a. Pengertian <i>Murabahah bil wakalah</i> .....	38
b. Pengertian <i>Murabahah bil wakalah</i> .....	41
c. Landasan <i>Murabahah bil wakalah</i> .....	41
d. Rukun dan syarat <i>Murabahah bil wakalah</i> .....	42
5. Peningkatan kesejahteraan ekonomi.....	44
a. Pengertian Kesejahteraan .....	45
b. Pengertian kesejahteraan ekonomi.....	47
c. Jenis-jenis kesejahteraan ekonomi.....	48
d. Prinsip dan faktor kesejahteraan.....	51
B. Kerangka Berfikir .....	57

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	59
B. Kehadiran Peneliti .....	61
C. Latar Penelitian .....	61
D. Data dan Sumber Data .....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisa Data.....	65
G. Teknik pemeriksaan Keabsahan Data .....	67
H. Penyajian Data.....	68
I. Sistematika Pembahasan.....	69

**BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN****A. Objek Penelitian**

1. Sejarah BMT Al-Hijrah KAN Jabung .....71
2. Misi .....72
3. Struktur Organisasi.....72
4. Produk-produk BMT Al-Hijrah .....74

**B. Pemaparan Data**

1. Sistem jual beli *Murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.....84
2. Dampak penerapan sistem jual beli *Murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak sapi.....98

**BAB V Analisa Data**

1. Sistem jual beli *Murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung .....108
2. Dampak penerapan sistem jual beli *Murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak sapi.....119

**BAB VI PENUTUP**

1. Kesimpulan..... 124
2. Saran .....126

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**MOTTO**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa’: 29)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggabungan akad *murabahah* dengan *wakalah* serta tidak disyaratkan jaminan dalam pengaplikasiannya, pembiayaan ini disebut dengan *murabahah bil wakalah*, pembiayaan tersebut digunakan oleh peternak sapi dalam melakukan usaha menernak sapi perah dimana susu yang dihasilkan akan disetorkan kepada Koperasi Agro Niaga Jabung, dengan adanya kerjasama antara Koperasi Agro Niaga Jabung dengan BMT Al-Hijrah KAN Jabung maka hal itu dapat memberikan kemudahan kepada nasabah, dengan mekanisme tersebut peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya mekanisme tersebut perekonomian peternak sapi dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan akad *Murabahah bil wakalah* terhadap peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung serta untuk mengetahui dampak yang dirasakan peternak sapi dalam menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*

Penelitian tesis ini berupa penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan *officer* BMT Al-Hijrah KAN Jabung juga dengan Peternak sapi di Kecamatan Jabung. Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *interview*, *observasi* dan *dokumentasi*. Sedangkan analisa data adalah *deskriptif analisis* yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan akad pelengkap yaitu *wakalah* yang digunakan oleh peternak sapi.

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung karena pembiayaan tersebut banyak memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memberikan pinjaman dengan tidak disyaratkan jaminan, dalam implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah*, BMT Al-Hijrah bekerjasama dengan Koperasi Agro Niaga Jabung dalam memperdayakan usaha ternak nasabah. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembiayaan serta kerjasama antara BMT Al-Hijrah KAN Jabung dengan Koperasi Agro Niaga Jabung Nasabah dapat merasakan adanya peningkatan pendapatan melalui usaha ternak sapi yang nasabah dapatkan dari pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

**Kata kunci:** sistem pembiayaan *murabahah bil wakalah*, dampak penerapan pembiayaa

## ABSTRACT

This research is motivated by the merging of murabaha with wakalah and not required guarantee in its application, this financing is called murabaha bil wakalah, the financing is used by cattle rancher in doing dairy cattle breeding business where the milk produced will be paid to Cooperative Agro Niaga Jabung, Cooperation between Cooperative Agro Niaga Jabung with BMT Al-Hijrah KAN Jabung then it can provide convenience to customers, with the mechanism researchers want to know whether the existence of the mechanism of the cattle ranch economy can increase. The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling Murabahah wilalah akad aka cattle breeders in BMT al-Hijrah KAN Jabung and to determine the impact felt by cattle ranchers in using the contract Murabahah bil wakalah

This thesis research is qualitative research. Sources of data obtained from the primary data (directly) is the result of field research (field research) that is an interview with BMT Al-Hijrah officer KAN Jabung also with cattle ranchers in District Jabung. As well as secondary data (indirect) other literature relevant to the issues studied. The method of data collection is by interview, observation and documentation. While the data analysis is a descriptive analysis that aims to describe the phenomenon or the real state of the murabahah financing implementation with a complementary agreement that is wakalah used by cattle ranchers.

The result of this research is murabahah bil wakalah financing is one of the financing product most interested by the customer in BMT Al-Hijrah KAN Jabung because the financing is much to provide convenience to customers in providing loans with no guarantee required, in the implementation of murabaha bil wakalah financing, BMT Al-Hijrah cooperates with Agro Niaga Cooperative Jabung in deceiving the livestock business of customers. With the ease of financing and cooperation between BMT Al-Hijrah KAN Jabung with Agro Niaga Jabung Cooperative Customers can feel the increase in income through cattle business that customers get from murabaha bil wakalah financing in BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Keywords: *murabahah bil wakalah* financing system, impact of financing implementation

## مخلص

إن خليفة هذا البحث وجود جمع العقود بين المراجعة والوكالة الذي لا يشترط الضحان في عملية. فهذا التمويل يسمى ب " المراجعة بلوكالة", يستخدم هذا التمويل براعى البقر فى عمل رعية بقرة بسراه الذي يتم إيداع الحليب الناتج إلى شركة أغرونيانا جابونج . بوجود التعلون والمشاركة بين شركة أغرونيانا جابونج و بيت المال و التمويل الهجرة خان جابونج فيسهل عليه الزبونج فبهذا التطبيق أراد الباحث أن يعرف وجود التقدم فى إقتصاد وراعى البقر بنطبق هدا العملية, والهف من هذا البحث هو معروفة ممارسة البيع بعقد المراجعة بلوكالة لراعى البقر ببيت المال والتمويل الهجرة خان جابونج ومعرفة أثر هذا العقد لراعى البقر.

هذا البحث نوعي . ثم حصول مصدر البيانات من البيانات الأولية (مباشرة) هو نتبيحة البحث الميداني وهو الحوار بين رجال بيت المال والتمويل الهجرة خان جابونج وراعى البقر بمنطقة جابونج. والبيانات التا نوية (غير مباشرة) هو الوثائق الأخرى التى تطابق بالمسائل أو القضا يا المتعلقة, المنهج لجمع البيانات هى: الحوار, الملاحظة والوثق. أما تحليل البيانات هو تحليل وصف يهدف إلى وصف ظاهرة أو حالة حقيقية لتنفيذ تحويل المراجعة مع عقد تكميلي هو وكالة المستخدمة من قبل راعى البقر.

نتيجة هذا البحث هى التحويل " المراجعة بلوكالة" أحدالمنتجات التحويلية الذى أكثر الزئن فيه بيت المال والتمويل الهجرة خان جابونج لأنه يسهل على الثربائن بدون الضمان, فى تنقيد التحويل " المراجعة بلوكالة", قام بيت المال والتمويل الهجرة بالتعاون مع شركة أخرى بياغا جابونج فى خداع أعمال الثروة الحيوانية للزبائن. مع سهولة التمويل والتعاون بين المال والتمويل الهجرة خان جابونج. وشركة أغرونيانا جابونج. يشعر الزبون بزيادة الإراد من عليه رعية البقر بهذا العقد (المراجعة بلوكالة) البقر ببيت المال والتمويل الهجرة خان جابونج.

الكلمات: التحويل " المراجعة بلوكالة", أثر تطبق التمويل

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul māl wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadhiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.<sup>1</sup> Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *Murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Sedangkan *Murabahah* sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli. Dari beberapa hasil *survey* menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan produk *Murabahah* kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. *Islamic Development Bank* (IDB) sendiri selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah *Murabahah*.<sup>2</sup>

Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *Murabahah* terjadi karena pembiayaan ini memiliki kecenderungan risiko yang lebih kecil

---

<sup>1</sup> Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta* (dari Teori ke Terapan), (Yogyakarta: La Riba, 2007), 28

<sup>2</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), 188-189

dan lebih mengamankan bagi *shareholder*.<sup>3</sup>Namun begitu, mekanisme pembiayaan *Murabahah* ini bukannya tanpa kritikan. Abdullah Saeed melontarkan kritik terhadap *Murabahah* bahwa justru dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah menyangkut soal hukum antara kontrak hutang piutang dalam bunga dan kontrak jual beli dalam *mark up*.Siddiqi dalam karyanya *Banking Without Interest* dengan tegas menyatakan untuk menghapus instrument *Murabahah* dari perbankan syariah.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut dapat terlihat dalam penentuan harga jual produk *Murabahah*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *Murabahah* dalam menjual barang, tetap menggunakan prinsip *cost of fund* yang merupakan landasan kekejaman kredit dalam perbankan konvensional. Pada proses penentuan harga jualnya, bank syariah masih bergantung kepada beberapa faktor layaknya bank konvensional, yaitu sukubunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan pemindahan beban keuntungan bagi pihak bank, pemilik modal, serta nasabah penyimpan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan*, 28

<sup>4</sup>Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), 194

<sup>5</sup>Ubay Harus, *Murabahah dalam Perspektif Fikih dan Sistem Perbankan Islam*, (Yogyakarta: Hukum Islam, 2006), 17

Kecenderungan yang sama terjadi pada BMT. Lingkup usaha yang mikro, menjadikan BMT mesti eksis sebagai sebuah industri. Sedangkan dalam tubuh BMT sendiri telah melekat prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (3) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, dijelaskan bahwa,

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*Murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>6</sup> Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana. Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

Bentuk kegiatan *Murabahah* ialah pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penjual mencari barang/kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah bank menemukan barang yang diinginkan

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 90.

oleh pemesan (nasabah) maka pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta jumlah keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam aplikasinya banyak pihak Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang/kendaraan tersebut secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang yang diinginkan oleh nasabah.<sup>7</sup> Seperti yang terdapat di Medan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridha Kurniawan bahwa terdapat kritik dan kendala dalam implementasi pembiayaan *Murabahah* yaitu pelaksanaan akad tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi pelaksanaan pembiayaan *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* pada penelitian tersebut, implementasi akad *Murabahah* dalam pembelian rumah, yang menjadi permasalahan adalah masyarakat Medan masih menganggap akad yang dilaksanakan oleh bank syariah di Medan masih sama dengan bank konvensional, karena dalam pelaksanaan akad bank banyak melakukan hal yang tidak transparan dengan nasabah contohnya adalah pihak bank membeli rumah yang diinginkan nasabah atas nama bank tersebut.<sup>8</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa termasuk salah satu syarat dari jual beli

---

<sup>7</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 87

<sup>8</sup>Ridha Kurniawan Adnas, *Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007), 74

adalah objek transaksinya harus dimiliki secara penuh oleh penjual dari apa yang ia jual untuk dirinya. Maka tidak diperkenankan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, dan para Ulama sudah sepakat mengenai hal ini.

Hal tersebut diatas merupakan kritik terhadap implementasi pembiayaan *Murabahah* yang terjadi di Medan yang dilakukan oleh Ridha Kurniawan. Selanjutnya implementasi pembiayaan *Murabahah* di Kediri dalam hal ini Nurul Sa'diyah, Sholahudin Fatchurrahman sebagai peneliti membahas tentang Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri, dalam penelitian tersebut peneliti memaparkan tentang legalitas hukum dari implementasi akad *Murabahah*, syarat permohonan pengajuan pembiayaan *Murabahah* salah satunya ada dengan menyertakan jaminan.<sup>9</sup>

Fanny Yunita Sri Rejeki dalam penelitiannya yaitu Akad pembiayaan *Murabahah* dan praktiknya pada PT bank syariah mandiri cabang Manado memaparkan tentang hukum pelaksanaan akad *Murabahah* yang dalam pelaksanaan juga mensyaratkan adanya jaminan dalam melaksanakan akad *Murabahah*.

Dua penelitian diatas juga memaparkan bahwa akad *Murabahah* merupakan akad yang paling banyak diminati oleh nasabah. Dalam kedua penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad *Murabahah* banyak diminati nasabah salah satu alasannya adalah karena

---

<sup>9</sup>Nurul Sa'diyah, Sholahudin Fatchurrahman, *Implementasi Pembiayaan Murabahah (Studi di PT.BPRS Tanmiya Artha Kediri)*, (Kediri: Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, 2013)

implementasi akad *Murabahah* yang terdapat di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Dari kedua penelitian tersebut juga mensyaratkan jaminan dalam pelaksanaan akad *Murabahah*. Walaupun jaminan itu bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam akan *Murabahah*.<sup>11</sup> Jadi jika dalam implementasi terdapat jaminan dalam melakukan akad maka nasabah yang tidak mempunyai aset atau harta untuk dijadikan jaminan akan tetap merasa kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau mendapatkan usaha yang diinginkannya.

Sedangkan kesulitan yang dirasakan oleh nasabah mayoritas disebabkan oleh adanya syarat jaminan serta ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kredit tersebut. Berikut perkembangan kredit macet pada tahun 2012, mulai terjadi pada bulan Juni 2012 sebesar Rp 79.000.000 hingga nilai tertinggi kredit macet terjadi pada bulan November 2012 sebesar Rp 107.000.000, tetapi hal tersebut masih dapat dilakukan upaya pelunasan angsuran oleh nasabah sehingga pada bulan Desember 2012 tersisa kredit macet sebesar Rp 9.000.000. Pada tahun 2013 pada bulan Januari kembali naik menjadi Rp 111.000.000, tetapi upaya penagihan dan pendekatan pada nasabah tetap dilakukan sehingga bulan Mei 2013 turun menjadi sebesar Rp 19.000.000 walaupun pada bulan Agustus 2013 naik kembali menjadi Rp 52.000.000. Dari faktor kesehatan Bank nilai kredit

---

<sup>10</sup> Fanny Yunita Sri Rejeki, *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada Bank Syariah mandiri Cabang Manado*, Jurnal Ilmiah, (Manado: Lex Pravitum, 2013).

<sup>11</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 105

macet masih dalam kriteria baik (sehat) karena nilai NPL masih berada antara 0% -5%.<sup>12</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada jumlah masalah kredit macet yang terdapat di Indonesia. Menurut laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* tumbuh 25,6% (yoy), sehingga menempati pangsa 60% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sedangkan pada pembiayaan BPRS pangsa akad *Murabahah* mencapai 80,3%.<sup>13</sup>

Dalam hal ini salah satu lembaga keuangan yang menggunakan akad *Murabahah* adalah BMT al-Hijrah yang merupakan salah satu unit kerja dari KAN (Koperasi Agro Niaga Jabung), akad *Murabahah* yang diperkenalkan di BMT ini adalah *Murabahah* dan *Murabahah bil wakalah*. Pembiayaan dengan akad *Murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang paling banyak diterapkan di BMT al-Hijrah Jabung. Dalam implementasi pembiayaan dengan akad *Murabahah* di BMT al-Hijrah Jabung, lembaga ini menerapkan sistem *wakalah* kepadanya dalam hal pembelian barang yang diinginkan nasabanya tersebut. Sehingga dalam kontrak pembiayaan *Murabahah* ini dipergunakan dua akad, yaitu akad *Murabahah* untuk kegiatan pembiayaannya, dan akad *wakalah* untuk kegiatan pembelian barang ke pemasok.

---

<sup>12</sup>Ameliana, Repuadi, Analisis Perkembangan Kredit Macet Pada Pt. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Unit Kcp Mmu Argamakmur, Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, 2012.

<sup>13</sup>Abdul Rasyid, *Aplikasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah*, April 2016. [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id). Di Akses tanggal 23-10-2016, Pukul 18:18

Proses akad *Murabahah*, dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat akad *wakalah*, *wakalah* berasal dan Bahasa arab juga sering di sebut *al-Hafdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* yang artinya penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.<sup>14</sup> Dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah, transaksi *wakalah* merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi *wakalah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Lihat saja transaksi pembiayaan *Murabahah*, *salam*, *istishna*, seluruhnya memerlukan transaksi *wakalah* untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi *wakalah* Lembaga Keuangan Syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan *Murabahah bil wakalah* banyak diminati oleh nasabah BMT Al-Hijrah Jabung karena dalam proses melakukan pembiayaan tersebut pihak BMT al-Hijrah KAN Jabung banyak melakukan upaya-upaya untuk mempermudah proses akad pembiayaan salah satunya yaitu dengan tidak adanya jaminan dalam melaksanakan akad tersebut, kemudian nasabah yang dalam hal ini sebagai *wakil* bebas untuk memilih barang yang akan dibeli.

---

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 129

Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil observasi jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahahbil wakalah* tercatat sebagai berikut:

Tabel 1:1 Jumlah Nasabah Pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Hijrah

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Presentase
1	Simpanan <i>Assakinah</i>	2928	36 %
2	Simpanan <i>Annajah</i>	247	23 %
3	Simpanan <i>Arafah</i>	18	2.3 %
4	Simpanan <i>Attarbiyah</i>	203	21 %
5	Simpanan Hari Tua	115	14 %
6	<i>Murabahah</i>	1073	27 %
7	<i>Murabahahbil wakalah</i>	1610	28 %
8	<i>Rahn</i> (gadai)	11	1,3 %

Sumber: hasil wawancara dengan staff BMT Al-Hijrah.

Data diatas adalah data dari berbagai produk di BMT Al-Hijrah, jika kita cermati nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahahbil wakalah* relatif banyak yaitu terdapat 1610 nasabah, berikut beberapa pemaparan jumlah nasabah jika dijumlahkan pada setiap bulannya, pada bulan April sampai dengan Mei jumlah nasabah dengan *akad Murabahahbil wakalah* mengalami Peningkatan.

Tabel 2:1 Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

No	Bulan	Jumlah
1.	April	157 Nasabah
2.	Mei	160 Nasabah
3.	Juni	239 Nasabah

Sumber: hasil wawancara dengan Staff BMT Al-Hijrah

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* mengalami peningkatan atau lebih banyak diminati oleh nasabah sama dengan yang dialami oleh lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dalam hal ini peneliti ingin lebih spesifik meneliti *Murabahah* berdasarkan penelitian terdahulu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena bank menjual barang yang belum dimilikinya pada waktu transaksi, berbeda dengan BMT Al-Hijrah KAN Jabung, dalam implementasi pembiayaan *Murabahah* pihak BMT mengajukan akad pendamping atau akad pembantu dimana nasabah dipermudah dalam melakukan transaksi pembiayaan tersebut yaitu dengan tidak membebankan jaminan kepada nasaba, jadi dengan tanpa jaminan maka nasabah tidak dipersulit dalam memilih dan melaksanakan implementasi *Murabahah* yang disertai dengan akad pendamping yaitu *wakalah* yang dilaksanakan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung, dengan begitu nasabah bebas dalam memilih barang yang diinginkannya. Dari paparan tersebut apakah pembiayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasabah. Dari data

tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mekanisme peningkatan ekonomi melalui pembiayaan *Murabahahbil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung kemudian dari ketertarikan peneliti pada data tersebut maka peneliti mengangkat permasalahan tentang **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAHBIL WAKALAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PETERNAK SAPI DI BMT AL-HIJRAH KAN JABUNG”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan sistem jual beli *Murabahahbil wakalah* dalam pembiayaan peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung?
2. Bagaimana dampak penerapan sistem jual beli *Murabahahbil wakalah* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak sapi?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan akad *Murabahahbil wakalah* terhadap peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan peternak sapi dalam menggunakan akad *Murabahahbil wakalah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
  - a. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*.
  - b. Melalui penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan hukum dan dampak yang dirasakan oleh peternak sapi dalam menggunakan pembiayaan dengan akad *Murabahah bil wakalah* di BMT al-Hijrah KAN Jabung.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
  - a. Hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan akad *Murabahah bil wakalah* di BMT al-Hijrah KAN Jabung akan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat.
  - b. Hasil penelitian ini untuk memberikan rujukan pengembangan penelitian lain yang memusatkan kajian muamalah, serta memberikan pandangan bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dengan menggunakan sistem syariah.

#### E. Orientasi Penelitian.

Tabel 3:1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Achmad Subhan, 2015	Implikasi Wakalah pada Akad <i>Murabahah</i> oleh	Metode Kualitatif	Pembiayaan <i>murabahah</i> di BCA Syariah

		Bank BCA Syariah (Studi di Bank BCA Syariah Semarang)		dengan akad wakalah mengandung unsur non Syar'i atau tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah.
2.	Khusniatin Rofiah, 2011.	Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo	Penelitian lapangan (Field Research)	Dampak pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
3.	Dena Permana, 2012	Implementasi Akad Murabahah di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang	Metode diskriptif	Akad <i>murabahah</i> di BMT Al-Amanah tidak memenuhi untuk menjadi seorang penjual, tapi untuk membantu menutup kekurangan atas modal awal.
4.	Fahadil Amin Al-Hasan, 2014	Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT), 2014	Teknik book <i>survey(library research)</i>	Terdapat ketidaksesuaian antara konsep dengan yang terjadi di lapangan mengenai praktek pelaksanaan akad <i>murabahah</i> .
5.	Abdul Aziz Herawanto, 2014	Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank	Pendekatan Kualitatif	Terdapat ketidaksesuaian antara konsep dengan yang terjadi di lapangan

		Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta, 2014		mengenai praktek pelaksanaan akad <i>murabahah</i> .
6.	Muhammad Yusuf, 2011	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102, 2011	Pendekatan Kualitatif	Perlakuan akuntansi atas transaksi <i>murabahah</i> pada bank syariat X sudah sesuai dengan PSAK 102.
7.	Ivan Rahmat Santoso, 2011	Peran BMT dalam Pemberdayaan Sektor Riil	Pendekatan Kuantitatif	Pedagang sembako lebih banyak berperan dalam mengembangkan ekonomi mikro yang difokuskan oleh BMT HANIVA.

Tabel 4:1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Orisinilitas Penelitian)

No	Namapeneliti, judul, tahunpenelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
1.	Achmad Subchan, <i>Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank Bca Syariah (Studi Di Bank Bca Syariah Semarang)</i> , Skripsi 2015, <sup>15</sup>	Penelitian tersebut meneliti implikasi wakalah pada akad <i>Murabahah</i> ,	Penelitian ini hanya berfokus pada implikasi wakalah pada akad <i>Murabahah</i> sedangkan peneliti dalam hal ini meneliti implementasi akad <i>Murabahah</i> bil wakalah terhadap	Peneliti mengungkap hasil dari implikasi wakalah pada akad <i>Murabahah</i> di Bank BCA Syariah Semarang

<sup>15</sup> Achmad Subchan, *Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank Bca Syariah (Studi Di Bank Bca Syariah Semarang)*, Universitas Negeri Semarang, 2015

			peningkatan ekonomi masyarakat	
2.	khusniatin Rofiah, <i>Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo</i> , Jurnal, 2011. <sup>16</sup>	Peneliti memaparkan upaya dalam pemberdayaan pembiayaan yang produktif, serta dampak bagi nasabah	Upaya peningkatan ekonomi umat tidak secara spesifik menggunakan sebuah pembiayaan.	Peneliti mengungkapn usaha atau upaya BMT dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat.
3.	Dena Permana, <i>Implementasi Akad Murabahah di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang</i>	peneliti membahas tentang akad <i>Murabahah</i>	Peneliti tidak membahas akad <i>wakalah</i> dalam implikasi <i>Murabahah</i> ,	spesifikasi implikasi akad <i>Murabahah</i> pada BMT Situraja Sumedang serta dari pandangan fatwa MUI tanpa membahas pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat.
4.	Fahadil Amin Al-Hasan, Analisis Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT), 2014, Jurnal. <sup>17</sup>	Meneliti akad <i>Murabahah</i>	penelitian ini belum meneliti adanya akad <i>wakalah</i> pada pelaksanaan akad <i>Murabahah</i> di BMT.	Hukum akad <i>Murabahah</i> di BMT.
5.	Abdul Aziz Herawanto, <i>Implementasi Akad Murabahah Dalam</i>	Memaparkan <i>Murabahah</i> .	Mengkaji hukum dari pelaksanaan akad	mengetahui implementasi akad <i>Murabahah</i>

<sup>16</sup> Khusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, IAIN PONOROGO, 2011

<sup>17</sup> Fahadil Amin Al-Hasan, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Bmt)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2014

	Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta, 2014. <sup>18</sup>		<i>Murabahah.</i>	dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi dan untuk mengetahui bentuk solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam penerapan akad tersebut.
6	Muhammad Yusuf, Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102, 2011. <sup>19</sup>	Penerapan pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan pesanan atau dengan <i>wakalah</i> .	Tidak melihat kepada dampak perekonomian masyarakat.	Keseuaian antar akuntansi <i>Murabahah</i> Bank Syariat X dengan PSAK 102.
7.	Ivan Rahmat Santoso, Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Bmt Haniva Imogiri, Bantul, Yogyakarta, 2012. <sup>20</sup>	Pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan melalui pembiayaan.	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai pembiayaan dalam melakukan sample pemberdayaan dalam sektor riil.	Mengetahui pernyataan responden terhadap pengaruh pemberdayaan pada sektor riil.

<sup>18</sup>Abdul Azziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

<sup>19</sup>Muhammad Yusuf, *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102* (Jurnal, Jakarta: BINUS Universit), 2011.

<sup>20</sup>Ivan Rahmat Santoso, *Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Haniva Imogiri, Bantul, Yogyakarta*, (Gorontalo: Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

## f. Definisi Istilah

1. *Murabahah* adalah bentuk masdar dari kata *حبر* yang bentuk asalnya adalah *حبر* yang ditambah dengan huruf alif untuk menunjukkan Isytirak/Musyarakah yang mengandung arti memberikan sebuah kelebihan. Artinya memberi keuntungan atau laba diantara yang berakad atau orang yang melakukan persekutuan.
2. *Wakalah* merupakan akad pelengkap, artinya pemberian kuasa dari pihak bank syariah/ nasabah kepada pihak nasabah/ bank syariah untuk melakukan jual beli dalam proses pembiayaan atau dalam jasa transaksi-transaksi perbankan seperti transfer uang dan lain-lain.<sup>21</sup>
3. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata lain dari *al-bai'* (jual beli) adalah *asy-syira'al-mubadah* dan *at-tijarah* (perdagangan).<sup>22</sup>
4. BMT al-hijrah adalah unit usaha dari KAN (Koperasi Agro Niaga) jabung, pembukaan BMT Al-Hijrah pada tanggal 28 Oktober 2009 dan bekerjasama dengan salah satu Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat.<sup>23</sup>
5. *Murabahah bil wakalah* adalah akad yang terjadi ketika nasabah membutuhkan suatu pembiayaan untuk digunakan dalam pembelian suatu produk kepada bank dan bank memproses pembiayaan tersebut

<sup>21</sup> Abdullah Amin, *Strategi Pemasaran Perbankan Syariah* (Jakarta : PT. Grasindo, 2007), 17

<sup>22</sup> Alaludin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai' Juz V*, hal, 133

<sup>23</sup> Hasil Observasi ke lokasi penelitian yaitu di KAN (Koperasi Agro Niaga Jabung), 23 Juli 2016

kepada nasabah dan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli produk, akan tetapi dalam hal ini pihak bank tidak bisa menghubungi langsung kepada penjual produk, maka pihak bank *mewakikan* pembiayaan tersebut kepada nasabah dengan *perwakilan* atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritik

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum bank mempunyai dua fungsi yaitu *funding* dan *financing*. Secara bahasa *funding* berasal dari kata *fund* yang artinya persediaan, menjadi kata *funding* (kata kerja) yang artinya pendanaan. Dalam segi istilah kata *funding* adalah kegiatan penempatan uang kedalam investasi atau jenis dana cadangan lain.<sup>24</sup> Sedangkan *financing* berasal dari kata *finance* yang artinya keuangan dan menjadi kata *financing* (kata kerja) yang artinya pembiayaan. Dalam segi istilah Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>25</sup> Pembiayaan dalam bentuk kegiatan usahanya yang meliputi pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*Murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah Muntahiya bittamlik* (sewa beli). pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*), akad pelengkap yaitu *al-kafalah, al-hawalah, al-wakalah, al-qardh* dan *ar-rahn*.

<sup>24</sup> Firdaus, Aplikasi Funding dan Financing Mudharabah Pada Bank Syariah, <http://afirdaus.com/2012/04/aplikasi-funding-dan-financing.html>, diakses 17 Februari 2015.

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai mana telah di amandemen menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12):

“pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

<sup>26</sup> Binti Nur Asiyah, Praktik Mini Bank Syariah 2, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 2

- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>27</sup>

### 3. Analisis Pembiayaan

Untuk menganalisis seorang nasabah pembiayaan dapat dilakukan dengan 5C yaitu:

#### a. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

#### b. *Capacity* (kemampuan membayar).

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

#### c. *Capital* (modal yang dimiliki)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

---

<sup>27</sup> Ibid., hal.3

d. *Collateral*(jaminan yang dimiliki)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

e. *Condition* (kondisi ekonomi yang terjadi)

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.<sup>28</sup>

Selain 5 C penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

a. *Personality* (kepribadian nasabah)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

b. *Party* (klasifikasi nasabah)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

---

<sup>28</sup> Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Anda Salatiga*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 41

c. *Purpose* (tujuan nasabah)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect* (harapan kemajuan)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment* (pengembalian)

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability* (keuntungan)

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*(perlindungan)

Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>29</sup>

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Ibid., 42

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, atau usaha meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat. Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Al-Qur'an mengajarkan untuk menggunakan prinsip menghindari *alikhatina* seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat .

- b. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara komulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak

perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

c. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan kredit antar Negara maka hubungan antar Negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut perekonomian dan perdagangan.<sup>30</sup>

### 3. *Murabahah*

#### a. Pengertian *Murabahah* Secara Umum

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata *Robh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep *Murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut para Ulama. Diantaranya, menurut Utsmani *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang

---

<sup>30</sup> Binti Sholikah, “*Pengelolaan Produk Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), 20

dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan *profit* yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

*Bai' Murabahah* atau jual beli dengan akad *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai *Murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.

*Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan *profit* yang diinginkan. Dengan demikian bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambah keuntungan yang diinginkan nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi, pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.

#### **b. Landasan Hukum *Murabahah***

*Murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama. Landasan hukum akad *Murabahah* ini adalah:

Allah firman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
 تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيْمًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29)<sup>31</sup>

**c. Jenis Murabahah<sup>32</sup>**

*Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) *Murabahah* tanpa Pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *Murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *Murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *Murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Membeli barang jadi kepada produsen. Dan memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad.

<sup>31</sup>QS. An-Nisaa:29

<sup>32</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 43.

- 2) *Murabahah* berdasarkan Pesanan Bank syariah akan melakukan transaksi *Murabahah* jika ada nasabah yang memesan.

**d. Ketentuan *Murabahah***

Ketentuan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut diatur ketentuan sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:
  - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
  - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
  - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
  - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

<sup>33</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 20.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak *mewakilk*an kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>34</sup>
- 2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:<sup>35</sup>
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

---

106 <sup>34</sup> Wirdyaningsih, (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),

<sup>35</sup> *Ibid.*, 22

- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 3) Jaminan dalam *Murabahah*:<sup>36</sup>
- a) Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4) Hutang dalam *Murabahah*:<sup>37</sup>
- a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

---

<sup>36</sup> Ibid., 23

<sup>37</sup> Ibid., 38

Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.<sup>38</sup>

5) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6) Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>39</sup>

**e. Syarat-syarat *Murabahah***

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ibid., 40

<sup>39</sup> Ibid., 45

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102

Secara prinsip, jika syarat dalam 1), 4) dan 5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- 3) Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *Murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu neoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *Murabahah kepada pesanan pembelian* (*Murabahah KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan di pembeli yang memesanya.

#### 4. *Wakalah*.

Perwakilan (*wakalah* atau *wakilah*) berarti *tafwidh* (penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat). Sementara menurut istilah *wakalah* akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa.

*Al-wakalah* dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan

maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti *mewakikan* dalam pembelian barang, pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lainnya.<sup>41</sup>

*Wakalah* dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk *mewakili* dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang diminta di *wakikan* harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang *mawakili* dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (biaya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti *ijarah*/sewa menyawa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan berlaku selama yang *mewakikan* masih hidup.

Beberapa definisi *al-wakalah* menurut istilah para ulama :<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 211

<sup>42</sup> *Ibid.*, 211

<sup>43</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 86

- a. Menurut Golongan Malikiyah, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.
- b. Menurut Golongan Hanafiyah, *al-wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan).
- c. Menurut Golongan Syafi'iyah, *al-wakalah* adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- d. Menurut Golongan Hambali, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia.
- e. Ulama fiqh klasik Al-Dhimyati, *al-wakalah* adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian.
- f. Imam Taqy, *al-wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang *mewakikan* masih hidup.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 231

### a. Landasan Hukum *Wakalah*

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS: Al-Baqarah: 283)

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, diantaranya:

- 1) Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits ". (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'*)
- 2) “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. " (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

**b. Syarat dan rukun dari *wakalah*.**

1) Orang yang *mewakilk*an (*muwakkil*)

- a) Seseorang yang *mewakilk*an atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk *bertasharruf* pada bidang-bidang sesuatu yang *diwakilk*annya. Karena seseorang tidak sah jika *mewakilk*an sesuatu yang bukan haknya.
- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasainya.
- c) Pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau *mukallaf*.<sup>45</sup>

2) Orang yang *diwakilk*an (*al-wakil*)

- a) Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad *wakalah*, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang *diwakilk*an.
- b) Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa *al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali diluar kesengajaan.<sup>46</sup>

3) Objek yang *diwakilk*an

- a) Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (*al-muwakkil*). Sehingga tidak sah *mewakilk*an suatu pekerjaan yang bukan haknya.

<sup>45</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), 184

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 234-235

- b) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tujuan. Hukumnya sah mengatakan, “Aku *mewakilk*kanmu untuk mengirimkan barang”, meskipun *al-wakil* tidak tahu barang mana ataupun barang apa yang harus dikirimkan.
- c) Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat tidak sah menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dari puasa. Namun boleh menguasai ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah atau menguasai hal-hal yang bersifat penyempurna dalam ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak.
- 4) *Shigat (ijab dan qabul)*<sup>47</sup>
- a) Bahasa dari pemberi kuasa harus *mewakili* kerelaannya menyerahkan kuasa kepada *al-wakil*, baik berbentuk *sharih* (jelas) sebagaimana ucapan “aku *mewakilk*kan kepadamu penjualan mobilku ini”. Maupun *kinayah* (tersurat atau sindiran dan dapat ditafsirkan berbeda seperti ucapan “aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini”.
- b) Dari pihak penerima kuasa (*al-wakil*) hanya cukup menerimanya (*qabul*) meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan.

---

<sup>47</sup> Ibid., 235

- c) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi *wakilku* untuk menjualkan mobil ini,”. Berbeda halnya jika syaahat diberlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis *al-wakalahalmumjazah* (wujud penguasaan yang telah ada), seperti ucapan “aku *wakilkan* dirimu menjual rumah ini, hanya saja tolong kamu jual awal bulan juni saja”.
- d) *Shigatwakalah* boleh dengan pembatasan masa tugas *al-wakil* seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

Teori yang peneliti cantumkan diatas yaitu penjelasan mengenai akad *Murabahah* dan *wakalah*, lalu jika dua akad tersebut dijadikan satu transaksinya berubah menjadi *hybrid contract* atau penggabungan dua transaksi dalam satu akad. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Murabahahbil wakalah* pada point landasan teori ini.

## 5. *Murabahahbil wakalah*

### a. Pengertian *Murabahahbil wakalah*

*Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati, dalam kitab fiqh *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual *belimusawwamah* (tawar menawar), *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjualan yang

diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualan pun diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Bank-bank islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut “jual-beli *Murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang” atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksi adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau di pilih oleh nasabah, dan setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada pihak bank kemudian barang yang di dapat dari penyedia barang atas barang yang di pilih oleh nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayaran ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit) dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan.

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *Murabahah* atau dengan keuntungan terhadap harga pertama.<sup>48</sup>

Pada pembiayaan *Murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat

---

<sup>48</sup> Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 366

objektif harus berumur 21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *Murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *Murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *Murabahah* tersebut sebagai *wakil* dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *Murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *Murabahah* tersebut.

Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *Murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *Murabahah* yaitu akad *Murabahah*. Hal ini di mungkinkan dan tidak menyalahi syariat Islam karena dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *Murabahah* bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>49</sup>

*Murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad

---

<sup>49</sup><http://fadlynigth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html>  
diakses pada tanggal 20 November 2016

*Murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *Murabahah*.<sup>50</sup>

#### b. Landasan Hukum Syariah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٥٠﴾

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

#### c. Rukun *Murabahah bil wakalah*

- 1) Penjual (*ba'i*),
- 2) Pembeli (*musytary*),
- 3) Barang yang dibeli (komoditas)

<sup>50</sup> Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), 5

- 4) Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- 5) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- 6) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan); dan
- 7) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.<sup>51</sup>

**d. Syarat *Murabahah bil wakalah***

- 1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,
- 2) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- 4) Kontrak harus bebas dari riba,
- 5) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- 7) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 32

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2008), 104

## 6. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>53</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

### a. Qs. Al-Nahl : 97

”Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pastikan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai,

<sup>53</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.<sup>54</sup>

b. Qs. Thaha 117-119

”Kemudian Kami berfirman, ”Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur’an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasadahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tenang dan tenteram, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.<sup>55</sup>

Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha.<sup>56</sup> Jadi, peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses

<sup>54</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 595.

<sup>55</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 283.

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: oktober, 1988), 951

tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih ingat. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran.<sup>57</sup> Sejahtera menuju pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.<sup>58</sup>

Ekonomi sebagaimana yang diketahui secara umum adalah suatu benda yang menjadi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan memenuhi berbagai rupa kebutuhan ekonomi atau benda.<sup>59</sup> Jadi, peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah Suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan benda dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya.

#### a) Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, air minum yang bersih serta

<sup>57</sup>Wikipedia, insklopedia bebas, kesejahteraan, diakses dari, <http://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan> pada tanggal 25 maret 2016, pukul 15:16 WIB

<sup>58</sup>Endang Saisudin Anshori, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam Dan Umatnya* (jakarta: Raja Grafindo, 1983), 67

<sup>59</sup>Usman Yatim dan Eny Ahendargo, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: PT Bina Rena Parieara, 1992), 243

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>60</sup>

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan<sup>61</sup> yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materiil dan dalam hal non materiil sehingga dapat terciptanya suasana harmonis dalam bermasyarakat.

---

<sup>60</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1

## b) Pengertian kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi lokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.<sup>62</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi. Sehingga ekonomi tersebut tidak hanya mengarah dari pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan jangka pendek. Akan tetapi juga memberi *surplus* bagi kesejahteraan banyak orang dalam Negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomitersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negative untuk terwujudnya ekonomi

---

<sup>62</sup> Drs. Lincoln Arsyad, *Msc. Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gema press, 1999), 23

kesejahteraan dimana kompetisi asar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

**c) Jenis-jenis kesejahteraan ekonomi.**

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomikonvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

**1) Kesejahteraan ekonomi konvensional**

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan ordinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).<sup>63</sup>

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut

<sup>63</sup> Dominick Salvatore, Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2009), 56

memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari Neo-klask dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.

## 2) Kesejahteraan ekonomi syariah

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai Politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, kesejahteraan sebagaimana dikemukakan dalam kamus besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “islam” yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus

menjadi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berbunyi:

“Dan tidaklah kami mengurus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>64</sup>(QS. Al-anbiya’: 107)

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablu minallah wa hablum minan-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji, sanat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur’an*, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur’an tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994), 508.

<sup>65</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan...* 85-87

Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (QS. Ar-ra'du:36) dan (QS. Lukman:32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW, adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya<sup>66</sup> (QS. Al-A'raaf:157)

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

#### **d) Prinsip dan faktor kesejahteraan**

(1) Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- (a) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- (b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- (c) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaiknya, hanya yang lebih kecil

---

<sup>66</sup> Ibid., 89

harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islami diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau seaneh individu ini tidak melangkahi hak-hak orang lain jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor.

- a. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh
- b. Nilai-nilai sistem perekonomian
- c. Keadilan distribusi pendapatan

(2) Indikator kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai esensi makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*)

Biro pusat statistik Indonesia<sup>67</sup> menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

---

<sup>67</sup> Dokumen Biro Statistik Indonesia Tahun 2000

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan.
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan keluarga
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:<sup>68</sup>

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Seperti kesehatan tubuh lingkungan alam dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- a. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat
- b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.

<sup>68</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989),

- c. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
- d. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

**c. Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat**

Menurut Usman dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut:

- a. Adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.
- b. Memiliki ketrampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya
- c. Menguasai teknologi yakni membantu seseorang untuk mempermudah produksi usaha maupun pemasaran.
- d. Memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Sedangkan upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan usaha terdapat empat pilar yaitu:<sup>69</sup>

- a. Memperkuat permodalan yaitu dengan cara meminjam dari luar atau dengan sendiri.

---

<sup>69</sup> Suseno Dkk, *Reposisi Usaha Mikro dan Menengah dalam Perekonomian Nasional* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma), 14

- b. Meningkatkan manajemen usaha yakni dengan mengatur administrasi perusahaan, mengatur karyawan, memperhatikan alat produksi dan lain-lain.
- c. Cara untuk meningkatkan sumberdaya manusia yakni dengan diadakannya Pelatihan, pemberian materi dan usaha lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan.
- d. Memperluas pemasaran yakni dengan cara melakukan pemasaran secara bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan sehingga tidak ada biaya pemasaran melainkan hanya transportasi.

**d. Hasil Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.**

Keberadaan industri memberikan dampak atau hasil kepada perekonomian masyarakat. Secara umum dampak atau hasil tersebut antara lain:

a. Menyerap tenaga kerja

Adanya industri dapat meningkatkan pembangunan perekonomian, sedangkan dampak dari pembangunan ini akan semakin luasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif untuk masyarakat. Yang nantinya akan berdampak menambah pendapatan bagi masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak dapat pekerjaan kini menjadi masalah tetapi dengan adanya pendirian industri

membuat pengangguran semakin berkurang. Industri juga berperan penting dalam mengatasi pengangguran negara<sup>70</sup>

b. Meningkatkan pendapat masyarakat

Masyarakat dapat memproduksi dan menjual produknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan yang mereka Dapatkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, keberhasilan dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri.<sup>71</sup>

c. Meningkatnya harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, yaitu adanya kemandirian dan keberdayaan pada diri masyarakat meningkatnya harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan tersebut berupa bertambahnya pendapatan dari masyarakat lapisan bawah dan juga semakin baiknya pandangan sosial terhadap mereka dari orang lain.

d. Semakin kokoh dan berkembangnya potensi masyarakat, yakni berupa potensi yang dimiliki masyarakat seperti keahlian setiap

<sup>70</sup> Sumitro Djojohadi Kusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1994), 2

<sup>71</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: PT Pustaka Cides, 1996), 144-145


individu maupun potensi lainnya maka dapat lebih berkembang dan menjadi semakin baik.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pada diri mereka. Meningkatnya partisipasi berikut berupa semakin banyaknya keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan dan menyangkut diri mereka

#### **B. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* sebagai upaya meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung serta ingin mengetahui dampak pada perekonomian masyarakat dengan adanya pembiayaan *Murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung, berikut kerangka berfikir dari penelitian ini:

Skema 1:2 Kerangka Berfikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### J. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>72</sup>

Selanjutnya Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Dalam dunia sosial, pendekatan penelitian membantu memahami fenomena yang terjadi disekitarnya.<sup>73</sup> Creswell membagi penelitian menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman

---

<sup>72</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsu Fata, Abi, John Rinaldi, Cetakan I, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hal 336.

<sup>73</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset memilih diantara lima pendekatan*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, edisi ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm1.

mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Menurut Creswell pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemahaman akan suatu permasalahan manusia atau sosial berdasarkan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mendapatkan pemahaman mengenai implementasi akad *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan tersebut. Lalu bagaimana dampak dari adanya pembiayaan tersebut kepada kesejahteraan nasabah.

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak memosisikan teori dalam posisi sentral ketika merancang penelitian dan melakukan penafsiran data. Penempatan teori dalam penelitian kualitatif tidak hanya digunakan untuk verifikasi, tetapi digunakan untuk menganalisis ketika turun lapangan.<sup>74</sup>Selain itu pendekatan kualitatif bersifat idiografik, yang tidak hanya memperhatikan aspek krusial saja tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti dapat menganalisis pokok permasalahan secara lebih luas dan mendalam sehingga penulis lebih memilih pendekatan kualitatif.

---

<sup>74</sup> Ibid, 95

## K. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument kunci berperan sebagai non partisipan yaitu peneliti hanya mencari data atau informasi dari narasumber yakni pegawai atau karyawan dan nasabah BMT Al-Hijrah KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung, yang mana kehadiran penulis diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan.

## L. Latar Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BMT *al-Hijrah* KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung Malang. BMT *Al-Hijrah* merupakan unit usaha dari KAN Jabung, sebelum dibangun dalam bentuk BMT yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil*, BMT ini berupa Koperasi Simpan Pinjam yang belum melaksanakan pembiayaan maupun simpanan dengan prinsip Syariah. Lalu pada tahun 2012 koperasi simpan pinjam tersebut dilikuidasi menjadi BMT *Al-hijrah* KAN Jabung.

## M. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data yang penulis perlukan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data aplikasi *Murabahahbil wakalah* di BMT *Al-Hijrah* KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung.
- b. Data mekanisme penyaluran *Murabahahbil wakalah* kepada Nasabah.
- c. Data atau jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahahbil wakalah* di BMT *Al-Hijrah* KAN Jabung.

## 2. Informan

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yang ditetapkan secara purposif, yaitu:

- a. Manajer BMT *al-Hijrah* untuk memperoleh data tentang prinsip, visi dan misi, , tujuan yang ingin dicapai oleh BMT *Al-Hijrah* KAN Jabung.
- b. Karyawan atau staff, untuk memperoleh data tentang mekanisme/prosedur pengimplementasian pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT *Al-hijrah* KAN Jabung.
- c. Nasabah BMT *Al-Hijrah* KAN Jabnung, untuk memperoleh data secara riil baik sikap keadaan serta kondisi nasabah tersebut.

Oleh karena itu didalam melakukan jumlah informan bukan menjadi pertimbangan utama, tetapi yang dibutuhkan adalah pertimbangan kualitas informasi yang didapat dan keterwakilan kasus lebih diutamakan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini hanyalah partisipan pasif, jadi peneliti datang di tempat orang diteliti tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut hanya mengambil data yang dibutuhkan, dan kehadiran peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar artinya dalam melakukan pengumpulan data peneliti mengatakan terus terang kepada nara sumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Namun adakalanya peneliti juga terus terang atau tersamar, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari masih dirahasiakan,

kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak dikasi data yang disembunyikan.

Teknik penentuan informan menggunakan teknik “*purposive*” dan “*snowball*” teknik purposif digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari individu yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman makna terkait atas tujuan tertentu tindakan atas dasar motif supaya (*in order to motives*) dalam pembinaan anggota. Teknik *snowball* berguna untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dengan mendatangi obyek penelitian dan bertanya kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi.<sup>75</sup>

## N. Teknik Pengumpulan Data

### 1. *Interview* (wawancara)

Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdiri, prinsip operasional, visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai oleh BMT *Al-Hijrah* KAN Jabung, Adapun pihak yang diwawancarai adalah manajer, karyawan serta nasabah BMT *Al-Hijrah* KAN Jabung Karena ciri-ciri utama metode interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi

---

<sup>75</sup> Siswanto, *Entrepreneurial di Pondok Pesantren Siogiri Pasuruan: Kajian Motivasi, Lingkungan, dan Karakter* (ringkasan Disertasi seminar hasil untuk memenuhi persyaratan gelar Doktor), (Malang, 2013), hal 18.

informasi.<sup>76</sup> Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.<sup>77</sup>

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti,<sup>78</sup> dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat secara langsung proses mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung terhadap nasabah.

## 3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mencari data dari beberapa dokumen yang memuat tentang implementasi pembiayaan *Murabahah bil wakalah*, diantaranya dari internet, buku, surat kabar, majalah, lembar kontrak dan sebagainya.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini menyangkut semua dokumen yang terkait praktek implementasi pembiayaan *Murabahah bil wakalah*.

<sup>76</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 29.

<sup>77</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 88-89.

<sup>78</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 82.

<sup>79</sup> Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29.

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan XXII (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

## O. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan hal penting dalam melakukan penelitian, analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengurutkan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan data terkumpul dengan tujuannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Tahap analisis data sebenarnya terdiri dari upaya-upaya memilih data, meringkas data, menerjemakan, dan mengorganisasikan data. Dalam analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Menurut Creswell<sup>81</sup> pendekatan fenomenologi menunda (*epoche*) semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Langkah-langkah analisis data pada studi kasus, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama.

---

<sup>81</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif*, 1998, 54

Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan).

4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis.

Secara spesifik Creswell,<sup>82</sup> menyebutkan terdapat beberapalangkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut:

- a. Mengelolah dan menginterpretasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara. Menscaning materi, mengetik data

---

<sup>82</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif*, 2010, 25

lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

- b. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
- c. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
- d. Menerapkan proses koding untuk mendiskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
- e. Menunjukkan bagaimana diskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasi atau memaknai data.

Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu dikoding, dipilih tema-tema sebagai hasil temuan, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

#### **P. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*. *Triangulasi* ini meliputi *triangulasi* sumber, *triangulasi* metode dan *triangulasi* data analisis.<sup>83</sup>

1. *Triangulasi* sumber dilakukan dengan cara *cross-check* data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok informan yang

---

<sup>83</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 65

berbeda. *Trianggulasi* ini dilakukan dengan cara mencari nasabah-nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Selain itu, informasi lain diperoleh dari nasabah lainnya di luar informan dengan wawancara tidak berstruktur.

2. *Trianggulasi* metode yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Selain menggunakan wawancara mendalam (*indepth-interview*) terhadap informan, juga dilakukan observasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.
3. *Trianggulasi* data/analisis dilakukan dengan cara menerima umpan balik dari informan yang berguna untuk alasan etik serta perbaikan kualitas laporan, data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk *trianggulasi* data, peneliti mengecek kembali jawaban yang diberikan informan dengan cara menanyakan kembali maksud dari jawaban informan untuk memastikan kebenaran jawaban.<sup>84</sup>

#### **Q. Penyajian Data**

Penyajian data akan dikembangkan dengan bentuk tekstular dan tabel. Bentuk teks digunakan dalam penyajian kutipan hasil wawancara dengan para informan. Sedangkan bentuk tabel digunakan untuk penyajian hasil beberapa jawaban yang telah dikategorikan.

---

<sup>84</sup> Ibid., 65

## R. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar lebih terarah pada fokus penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Merupakan uraian yang berisikan Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II Merupakan landasan teori yang akan memaparkan konsep atau teori *Murabahah*, *wakalah*, *Murabahah bil wakalah* dan peningkatan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat.
- Bab III Akan memaparkan metode penelitian, termasuk di dalamnya pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan data.
- Bab IV Merupakan paparan data latar belakang sejarah berdirinya BMT *AL-Hijrah KAN Jabung*, serta mekanisme implementasi akad *Murabahah bil wakalah* sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Meliputi visi dan misi dari BMT *Al-Hijrah* dalam memberikan pembiayaan, keunggulan pembiayaan tersebut dari Lembaga Keuangan Lainnya.
- BAB V Merupakan analisis, yaitu bagaimana aplikasi teori *Murabahah* dalam fiqh muamalah juga aplikasi *Murabahah* pada Lembaga

Keuangan Syariah, teori *wakalah* serta penggabungan antara akad *Murabahahbil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Bab VI Merupakan penutup yang akan memberikan kesimpulan atau jawaban atas masalah penelitian yang diajukan pada bab pertama, juga akan diajukan beberapa rekomendasi terkait dengan temuan penelitian khususnya tentang implementasi pembiayaan *Murabahahbil wakalah* dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.



## **BAB IV**

### **DATA**

#### **A. Objek penelitian**

##### **1. Sejarah singkat BMT Al-Hijrah KAN Jabung**

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini objek penelitian yang kami lakukan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, sebelum menjadi lembaga keuangan syariah, BMT Al-Hijrah ini merupakan unit usaha simpan pinjam saja yang dikelola oleh Koperasi Agro Niaga Jabung, transaksi simpan pinjam tersebut tentu menggunakan akad-akad dengan sistem konvensional. Untuk mendukung keuangan anggota sebelum tanggal 1 November 2012, semua pembiayaan dilakukan oleh unit simpan pinjam, yang berada di divisi penunjang, namun sejak tanggal tersebut kegiatan dilakukan secara syariah oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Pengelihan ini telah direncanakan oleh KAN Jabung jauh hari sebelumnya. Dimulai dengan pembukaan BMT Al-Hijrah pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat, unit Simpan Pinjam dilikuidasi oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Dan keuangan yang sebelumnya bersistem konvensional sekarang menjadi lembaga keuangan syariah.

BMT Al-Hijrah KAN Jabung berlokasi di jalan Suropati No. 4-6 Kecamatan Jabung Malang, lokasi ini didukung oleh keadaan biografis sebagai berikut:

Lahan Kering : 3.493.046 Ha

Lahan Sawah : 1.169.102 Ha

Lahan Hitam : 7.931.800 Ha

Lahan Perkampungan : 934.545 Ha

Lahan Pekarangan : 31.077 Ha

## **2. Misi BMT Al-Hijrah KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung**

- 1) Menjalankan lembaga keuangan syariah yang profesional guna memberi kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- 2) Melakukan penyempurnaan dalam mengelola produk dan pelayanan untuk mencapai pelayanan berkualitas yang bernilai syariah sesuai rekomendasi DPS.
- 3) Mensosialisasikan sistem keuangan syariah secara komprehensif kepada anggota dan masyarakat.

## **3. Struktur Organisasi**

Organisasi BMT Al-Hijrah tidak lepas dari struktur organisasi yang dijalankan oleh Koperasi Agro niaga Jabung, karena BMT Al-Hijrah merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Agro Niaga Jabung yaitu suatu cara atau system hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Kerjasama yang erat dari fungsi yang satu dengan

lainnya sangat diharapkan untuk dibina terus demi perkembangan BMT Al-Hijrah juga Koperasi Agro Niaga JAbung itu sendiri. Berbagai fungsi dari orang-orang tersebut dipersatukan dalam hubungan yang harmonis, sehingga kepentingan masing-masing dipersatukan dalam suatu kepentingan bersama. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik sehingga kewajiban dan tugas masing-masing orang dapat seimbang dalam seluruh kegiatan Koperasi dan BMT Al-Hijrah.

Untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan tepat. Struktur organisasi Koperasi adalah merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan dan direncanakan. Yang mana didalamnya diletakkan pembagian kerja dari masing-masing fungsi yang ada menurut suatu system yang cocok dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan masing-masing fungsi yang ada dalam struktur organisasi dilaksanakan secara konsekuen dan kerjasama dalam pengetrapannya sehari-hari.

Hasil pemilihan pengurus secara langsung pada Rapat Anggota

Tahunan tanggal 24-25 maret 2010 dihasilkan sebagai berikut:

Ketua I : Wahyudi, SH.

Ketua II : Mishari

Ketua III : Santoso

Sekretaris : Yulistiana  
Bendahara : Syamsul Bachri  
Pengawas : H. Zainal Fanani

Sutrisno Nugroho

Suwendi Mukti

Manajer Umum : Drs. EC. Ahmad Ali Suhadi

Audit Internal : Latifah, Amd

Manajer Divisi Agro Bisnis : Sugeng Widodo

Manajer Divisi Perdagangan & Jasa : Didik Wijanarko, SE

Manajer BMT Al-Hijrah : Syaiful Muslim, SE

#### **4. Produk-produk BMT Al-Hijrah KAN Jabung**

Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung adalah sebagai berikut:

- a. *As-Sakinah* adalah simpanan yang mutasinya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan perbandingan bagi hasil 25 : 75. Saldo minimal setoran RP. 10.000,-
- b. *An-Najah* adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan dan dapat diambil menjelang Hari raya Idhul Fitri, dengan perbandingan bagi hasil 30 : 70 , minimal setoran Rp. 20.000,- perbulan dengan jangka waktu minimal 12 bulan.
- c. *Arafah* merupakan simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idhul Adha,

- dengan perbandingan bagi hasil 20 : 70, minimal setoran Rp. 20.000,- perbulan dengan jangka waktu minimal 12 bulan.
- d. *At-tarbiyah* merupakan simpanan yang dipersiapkan untuk masa depan pendidikan anak-anak.
  - e. Hari Tua adalah simpanan yang diperuntukkan masa atau hari tua.
  - f. *Mudharabah* berjangka adalah simpanan yang pengambilannya sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan pada akad aawal. Ketentuan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan lama jangka waktu penempatan.
  - g. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli. Dengan persyaratan mudah dan proses cepat.
  - h. *Rahn* adalah gadai syariah berupa emas beserta surat kepemilikannya. Dengan proses cepat dan langsung cair.

Dalam paparan diatas pembiayaan *Murabahah* hanya dilakukan dengan mandiri tanpa akad tambahan. Mekanisme *Murabahah* sendiri adalah sebagai berikut:

BMT Al-Hijrah KAN Jabung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah juga sesuai dengan landasan hukum akad *Murabahah bil wakalah* yang ada di BMT Al-Hijrah KAN Jabung dan terdiri dari beberapa landasan ketentuan peraturan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Peraturan Bank Indonesia No.13/ 23/ PBI/ 2011 tanggal 02 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Fatwa DSN No.04/DSN- MUI/ IV/ 2000 perihal Pembiayaan *Murabahah*.
4. Fatwa DSN No.10 /DSN- MUI/ IV/ 2000 perihal *Al-Wakalah*.
5. Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri No.23 tanggal 8 September 1999 beserta perubahannya.
6. Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro SE No.6/ 006/ PEM.
7. Surat Edaran Pembiayaan Mikro No.11/ 009/ PEM perihal Pembiayaan Melalui Warung Mikro.
8. Surat Edaran Pembiayaan No.12/ 016/ PEM perihal Jaminan Alternatif Pembiayaan Warung Mikro.
9. Surat Edaran No.6/ 002/ INF perihal Penerapan Manajemen Resiko.

Alasan Penerapan Akad *Murabahah Al-Wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, Secara umum, BMT Al-Hijrah KAN Jabung dalam menyalurkan pembiayaan tersebut kepada masyarakat menerapkan keharusan untuk menggunakan 2 jenis akad yaitu akad *Murabahah* dan akad *al-wakalah*.

a. Alasan menggunakan akad *Murabahah*

- 1) Secara teknis perbankan, *Murabahah* merupakan akad penjualan benda oleh BMT Al-Hijrah dengan harga yang

telah disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (berhutang). Dengan demikian, nasabah berkewajiban membayar harga benda yang dibeli sampai dengan pelunasannya, sebagaimana kewajiban membayar hutang.

2) Produk *Murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak BMT dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan *developer* atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka BMT dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak BMT menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak BMT dari pihak *developer* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak BMT yang telah disepakati antara pihak BMT dan pihak nasabah.

3) Dalam kondisi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, dimana kegiatan bisnis banyak mengalami kesulitan seperti pada saat krisis ekonomi, maka dengan transaksi *Murabahah* BMT Al-Hijrah tidak turut memikul

resiko akibat kerugian usaha nasabah. Nasabah tetap berkewajiban membayar hutangnya baik dalam keadaan untung ataupun dalam keadaan rugi. Dalam hal ini seperti sapi dalam keadaan mengandung maka peternak sapi tidak dapat menyeter susu kepada Koperasi agro Niaga Jabung akan tetapi nasabah tetap harus membayar angsuran pinjaman kepada BMT Al-Hijrah.

4) Pembiayaan *Murabahah* memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah. BMT memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan *dhomman* pada nasabah. Akan tetapi dalam pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah tidak meminta kepada nasabah peternak sapi.

5) Kesepakatan (akad) dalam pembiayaan *Murabahah* ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan *Murabahah* maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran. Dalam hal ini BMT Al-

Hijrah melakukan kesepakatan dengan peternak sapi (nasabah) dalam hal angsuran BMT Al-Hijrah akan memotong hasil usaha setor susu yang dilakukan peternak sapi yang mereka setorkan kepada Koperasi Anglo Niaga Jabung.

6) Apabila nasabah mempercepat kewajiban pembayarannya satu atau lebih sebelum jatuh tempo, maka BMT Al-Hijrah diperbolehkan mengurangi bagian keuntungannya. Perhitungan sisa hutang mengikuti ketentuan BMT Al-Hijrah yang berlaku.

7) Peran BMT selaku penjual (*ba'i*) dalam pembiayaan *Murabahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena BMT Al-Hijrah tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atas barang. Pihak BMT hanya memberikan sejumlah uang yang dikreditkan rekening nasabah sesuai dengan *plafond* yang diminta nasabah dan proses pengikatan akad tersebut dilakukan oleh pihak BMT dan pihak calon nasabah dimana di awal kesepakatan akad pihak BMT telah memberitahukan harga jual yaitu *plafond* yang diminta oleh nasabah dan harga beli yang merupakan keuntungan (*margin*) untuk pihak BMT.

8) Dengan transaksi *Murabahah*, maka proses, analisis dan administrasinya sederhana.

9) Poin-poin isi akad *Murabahah* :

- a) Keterangan tentang data para pihak yaitu pihak BMT dan pihak nasabah.
  - b) Besarnya pembiayaan yaitu mencakup harga pokok, *margin* bank, harga jual, besarnya angsuran perbulan, denda dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
  - c) Penarikan pembiayaan dan nasabah berkewajiban menyerahkan “Surat Sanggup” untuk membayar kepada BMT.
  - d) Jangka waktu, cara pembayaran dan tempat pembayaran.
  - e) Biaya-biaya asuransi, administrasi, biaya notaris.
  - f) Pengakuan dan tanpa jaminan
  - g) Cedera janji dan pembatasan terhadap tindakan nasabah.
  - h) Risiko, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.
2. Alasan menggunakan akad *al-wakalah*

Beberapa alasan keutamaan penggunaan akad *al-wakalah* sebagai pelengkap dalam pembiayaan *Murabahah* pada pembiayaan *Murabahah*:

- a. Dalam akad *al-wakalah* terdapat prinsip *ta'awun*, artinya tolong menolong di antara sesama manusia. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain.
- b. Terdapat prinsip *amanah*, artinya pihak nasabah debitur (*wakil*) harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh pihak BMT Al-Hijrah (*muwakil*), dalam hal ini bahwa dana yang

diberikan kepada pihak nasabah debitur (*wakil*) tersebut benar benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

- c. Timbulnya saling percaya mempercayai diantara BMT dengan nasabah. Memberikan kuasa pada orang lain atau nasabah itu sendiri merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.
- d. Proses pembiayaan *Murabahah* menjadi lebih praktis, karena mempermudah BMT didalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan, tanpa harus mencari *supplier* penyedia barang yang sesuai dengan yang diinginkan nasabah, ataupun mencari pihak ketiga lain yang dapat dijadikan agen untuk membeli barang tersebut.
- e. Hemat waktu, pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh BMT Al-Hijrah akan memakan waktu yang cukup lama, belum lagi apabila pihak BMT kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga harus mencari agen yang bersedia membelikan barang tersebut. Sedangkan apabila BMT memberikan kuasanya langsung kepada nasabah untuk membeli barang mewakili dirinya, pencarian dan pembelian akan barang yang dimaksud oleh nasabah akan memakai waktu yang lebih sedikit dikarenakan nasabah merupakan orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut.

f. Nasabah akan langsung mengetahui fisik barang yang menjadi objek pembiayaan sehingga tidak lagi terdapat keraguan atas barang yang menjadi objek pembiayaan dan BMT tidak akan mendapat keluhan tentang cacatnya barang karena nasabah yang membeli sendiri barang tersebut.

g. Poin-poin isi akad *al-wakalah* :

- 1) Keterangan tentang data para pihak yaitu pihak BMT dan pihak nasabah.
- 2) Pihak nasabah melakukan tindakan untuk pembelian barang sesuai dengan tujuan pembiayaan.
- 3) Pihak BMT (*muwakil*) memberikan dana pembelian barang kepada pihak nasabah (*wakil*).
- 4) Dengan diterimanya dana, maka nasabah (*wakil*) akan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang Tunai sebagai bukti telah diterimanya dana oleh nasabah (*wakil*) dari pihak BMT (*muwakil*).
- 5) Nasabah (*wakil*) menerima faktur/ *invoice*, kwitansi, atau tanda pembayaran lain dari *Supplier*/ Pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian barang untuk kemudian diserahkan kepada BMT (*muwakil*).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan salah satu staff BMT Al-hijrah KAN Jabung.

6) Penyerahan barang dimaksud dilakukan oleh *Supplier/* Pemasok langsung kepada nasabah (*wakil*) dengan persetujuan bank (*muwakil*).

7) Bank (*muwakil*) tidak bertanggung jawab atas keadaan/kondisi barang yang telah diterima oleh nasabah (*wakil*) dari *Supplier/* Pemasok.

Management BMT Al-Hijrah KAN Jabung menggariskan dalam Standart Prosedur Operasional Bisnis BMT Al-Hijrah SPOB/ PEM/ WMK/ 1, bahwa pelaksanaan pembiayaan *Murabahah al-wakalah* dalam pembiayaan warung mikro dilakukan secara:

1. *Marketable*, artinya menarik. Menarik dalam hal ini, bagaimana pihak BMT Al-Hijrah dalam memasarkan dan menawarkan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* ke masyarakat luas dapat menarik simpatik sehingga pihak calon nasabah tertarik untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan kebutuhannya.
2. Kompetitif, artinya keunggulan yang dimiliki pihak BMT Al-Hijrah dalam memasarkan produk pembiayaan warung mikro dengan memanfaatkan pelayanan yang berfokus pada masyarakat luas sesuai dengan nilai unggul BMT Al-hijrah KAN Jabung dapat berkompetisi dengan bank lainnya.

3. Mudah, artinya dalam mengajukan pembiayaan *Murabahahbil wakalah*, pihak nasabah dapat dengan mudah mengajukan berkas proses pembiayaan.
4. Efektif, artinya pihak bank dan pihak nasabah dapat menjadi partner yang baik dalam proses pembiayaan *Murabahahbil wakalah* karena pelaksanaannya berdasarkan tahapan proses yang telah ditentukan.
5. Efisien, artinya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembiayaan *Murabahahbil wakalah* ini sesuai dengan plafond pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

## **B. Pemaparan Data**

### **1. Sistem jual beli *Murabahahbil wakalah* dalam pembiayaan peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.**

Implementasi *Murabahahbil wakalah* di BMT Al-hijrah KAN Jabung dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *Murabahah* menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Sedangkan data yang peneliti dapat mekanisme *Murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung menggunakan akad

tambahan yaitu *wakalah*, akad *wakalah* sebagai akad pendamping atau akad pelengkap dari akad *Murabahah* kemudian penggabungan kedua akad tersebut dengan tujuan untuk mempermudah suatu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini peneliti lebih spesifik meneliti penggabungan dua akad tersebut *Murabahah* dengan *wakalah* atau dapat disebut dengan *Murabahah bil wakalah*.

Mekanisme pembiayaan *Murabahah bil wakalah* yang terdapat di BMT Al-Hijrah KAN Jabung yang diperuntukkan pembiayaan peternak sapi perah, berikut peneliti paparkan dalam bentuk alur:

**Skema 1:4 Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil wakalah di BMT Al-Hijrah**



Dari paparan mekanisme pembiayaan *Murabahah bil wakalah* diatas maka dapat peneliti jelaskan bahwa keterangan dari mekanisme pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan dan Negosiasi antara nasabah dengan pihak BMT Al-Hijrah.

Dalam hal persyaratan dan negosiasi nasabah dengan BMT Al-Hijrah terkait pengajuan pinjaman yang diperuntukkan pembelian sapi perah, BMT Al-hijrah melakukan survey ke tempat nasabah yang mengajukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari BMT.

## 2. Akad *Murabahah*

Akad yang digunakan untuk pembelian sapi perah adalah *murabahah*, maksudnya adalah BMT Al-Hijrah membelikan sapi perah untuk nasabah dengan pembayaran *cash* kepada penjual sapi, kemudian nasabah (peternak sapi) melakukan angsuran kepada BMT Al-Hijrah dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak.

## 3. Akad *Wakalah*

BMT Al-Hijrah mewakili kepada nasabah dalam pembelian sapi perah dengan atas nama BMT Al-Hijrah yang membeli.

## 4. Menyerahkan Bukti Pembelian


Setelah dilakukan penyerahan sapi oleh penjual kepada peternak atau nasabah, selanjutnya nasabah memberikan laporan atau menyerahkan bukti pembelian sapi perah kepada BMT Al-Hijrah.

## 5. Bayar sekaligus / Angsuran

Dalam hal ini setelah memberikan bukti pembayaran kepada BMT Al-Hijrah maka nasabah melakukan angsuran kepada BMT.

Dalam hal ini pembiayaan *Murabahah* yang disertai akad *wakalah* atau lebih jelas disebut dengan *Murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan oleh BMT Al-hijrah diperuntukkan pembiayaan petani tebu dan peternak sapi. Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik meneliti pembiayaan *Murabahah bil wakalah* yang digunakan oleh peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Berdasarkan mekanisme yang telah peneliti paparkan diatas maka nasabah dapat dengan mudah memilih atau mendapatkan barang (sapi) yang diinginkan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah karena dalam tahap pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh nasabah kepada BMT Al-Hijrah sangat mudah dalam proses pengajuan maupun pencairan. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* BMT Al-Hijrah tidak membebankan jaminan kepada nasabah. Akan tetapi dalam proses pelunasan/angsuran pembiayaan *Murabahah* tersebut BMT Al-Hijrah melakukan perjanjian dengan nasabah untuk menyetorkan susu sapi kepada Koperasi Agro Niaga Jabung. Kemudian dalam tahap angsuran pinjaman nasabah kepada BMT dapat diangsur melalui hasil setor susu sapi dari peternak sapi atau nasabah, tahap pencairan hasil dari penyetoran susu adalah sepuluh hari, sedangkan tahap angsuran pinjaman dengan akad *Murabahah* dapat disepakati oleh BMT dengan nasabah, misalkan tahap angsuran dapat dilakukan setiap satu bulan sekali. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

**Skema 2:4 Alur Pencairan Dana dan Angsuran Nasabah Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung**



Keterangan:

1. Nasabah menyetorkan susu kepada Koperasi Agro Niaga
2. Dalam 10 hari maka hasil dari setoran susu akan dicairkan oleh Koperasi melalui BMT Al-Hijrah dengan otomatis beberapa dari hasil setor susu akan digunakan untuk angsuran pinjaman kepada BMT Al-hijrah.
3. Susu yang peternak sapi setorkan kepada Koperasi dijual kepada perusahaan susu yang lebih besar.

Melalui mekanisme di atas BMT Al-Hijrah dan juga Koperasi telah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengangsur atau melunasi pinjaman dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang digunakan untuk membeli sapi. Berikut upaya lain yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung dalam mengimplementasikan pembiayaan *murabahah* dengan akad tambahan yaitu *wakalah* :

a. Memberikan *margin* yang rendah

Pemberian *margin* telah disepakati oleh dua pihak yaitu pihak BMT Al-Hijrah dan nasabah dalam hal ini disebut dengan peternak sapi.

b. Mensurvei usaha nasabah jika nasabah tersebut mengajukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah.

Tujuan dari dilakukan survei adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam melakukan pinjaman kepada BMT.

c. Tanpa kurun waktu pencairan

Setelah dilakukan survei pada tempat tinggal calon nasabah, jika setelah dilakukan survei dan nasabah tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan maka dana pinjaman tersebut akan langsung dicairkan oleh BMT Al-Hijrah.

d. Tanpa jaminan.

Dalam beberapa penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* akan disyaratkan beberapa jaminan, misalnya surat-surat berharga seperti surat rumah, surat kendaraan bermotor, surat tanah dan lain-lain. Tapi pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Hijrah tidak mensyaratkan jaminan dengan tujuan tidak mempersulit nasabah yang tidak mempunyai benda yang dapat dijadikan jaminan.

- e. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada peternak sapi setiap satu bulan sekali.

Penyuluhan dan juga pelatihan di beberapa dusun dilakukan secara bergilir, misalkan di Desa Gunung Jati dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dalam acara tersebut peternak diberikan pelatihan tata cara merawat sapi seperti memberi makanan yang baik, memberi kelayakan tempat pada sapi dan lain-lain.

- f. Membentuk ketua kelompok.

Pembentukan ketua pada tiap-tiap dusun, dengan dibentuknya ketua kelompok pada tiap Dusun maka dalam hal apapun selalu terorganisir dan terkontrol.

- g. Mengganti uang nasabah jika sapi yang dirawat oleh peternak sapi mati. Memberikan santunan kepada peternak yang meninggal dunia.

Santunan tersebut diberikan oleh BMT Kepada nasabah atau peternak sapi yang mengalami musibah seperti salah satu dari pasangan peternak sapi meninggal dunia, kemudian BMT memberikan santunan dan juga penarikan santunan dari seluruh peternak sapi, penarikan santunan diambil dari tabungan peternak sapi yang terdapat di BMT Al-Hijrah, hal tersebut diungkapkan oleh Istri Bapak Sohari dikediamannya:

Programnya baik mbak, saya baru tahu kemarin tiba-tiba ada potongan Rp. 2000,- saya kira saya kenapa, kemudian saya bertanya

kepada rekan saya, ternyata ada salah satu peternak sapi yang meninggal, kemudian satu hari kemudian dari BMT memberi pengumuman tentang itu, dan memberi tahu jika peternak sapi atau pasangannya meninggal dunia maka BMT memberikan santunan kepada peternak tersebut atau pasangannya, dan seluruh peternak sapi memberikan santunan dari tabungan mereka sebanyak Rp. 2000,- total seluruhnya kurang lebih dapat Rp. 7000.000,-.<sup>86</sup>

Dari kemudahan-kemudahan diatas yang dilakukan oleh BMT Al-hijrah maka peternak sapi merasa bahwa tidak ada rasa berat dalam mengangsur pinjaman uang yang telah mereka ajukan kepada BMT Al-Hijrah karena beban angsuran dapat mereka dapatkan dari hasil setor susu sapi yang mereka dapatkan dari pinjaman melalui pembiayaan BMT Al-Hijrah dengan akad *Murabahah bil wakalah*, menurut para peternak aplikasi penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* ini sangat efektif dan efisien karena dalam penerapan dirasa adil dan bisa membantu perekonomian k.eluarga.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu nasabah yaitu paidi, Paidi melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hijrah sebanyak dua kali. Selama menjalani pinjaman dengan akad *Murabahah* Paidi tidak pernah mengalami masalah, dalam mengangsur atau yang lain. Menurutnya pembiayaan *Murabahah* ini dirasa baik dan tidak membebaninya dengan jaminan atau angsuran yang banyak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Paidi:

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Sami di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 16:12

Saya pinjam di BMT tidak disuruh bawa jaminan apa-apa mbak, dananya juga langsung cair setelah ada survei dari BMT, kalau angsuran tidak merasa berat karena setiap bulan dipotong dari setor susu sapi, sedangkan pencairan hasil setor susu 10 hari sekali. Jadi masih ada sisa.<sup>87</sup>

Paidi juga menjelaskan, jika suatu hari sapi yang dibeli melalui pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung mati maka BMT Al-Hijrah mengganti setengah harga dari sapi tersebut, kemudian sapi yang mati oleh pihak BMT tidak diperbolehkan dijual kepada pemborong sapi melainkan harus dikubur dengan layak, seperti yang diungkapkan berikut:

Diganti mbak uangnya sama BMT, separuh dari harga sapi yang kita beli, terus sapi yang mati tidak boleh di jual ke jagal harus di kubur.<sup>88</sup>

Menurut peneliti hal tersebut sangatlah baik, karena dalam penerapan akad *wakalah* dapat disandingkan dengan asas tolong-menolong jika salah satu dari mereka yang berakad mengalami musibah.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada peternak sapi lainnya, yaitu Suwarno warga Boro Jabung, Suwarnomenjadi peternak sapi sejak tahun 1999, mulai tahun itu Suwarno mengajukan pembiayaan kepada BMT Al-Hijrah tanpa jaminan apapun, Suwarno merupakan ketua kelompok peternak sapi di Dusun Boro Jabung, selama 17 Tahun menjadi peternak

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Istri Bapak Paidi di Rumahnya di Dusun Boro Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 17:53

<sup>88</sup>Ibid.,

sapi Suwarno dapat mencukupi kebutuhan keluarga juga dapat menambah aset keluarga seperti lahan pertanian, merenovasi rumah. Hal tersebut diungkapkan oleh Suwarno ketika peneliti berkunjung kerumahnya, berikut ungkapan dari Suwarno:

Awalnya saya punya sapi sendiri tanpa pinjam ke BMT, tapi setelah itu saya ingin nambah sapi dan usaha lagi jadi saya mengajukan pinjaman ke BMT, setelah disurvei setelah itu tahap pencairan. Dua kali saya minjam ke BMT untuk beli sapi mbak. Saya pinjam di BMT tidak disuruh bawa jaminan mbak, kalau angsuran tidak merasa berat karena setiap bulan dipotong dari setor susu sapi, sedangkan pencairan hasil setor susu 10 hari sekali. Sudah baik sistem penerapannya tidak seperti dulu, enak yang sekarang.<sup>89</sup>

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Cipto warga Gunung Jati Kecamatan Jabung, Cipto menjadi peternak sapi mulai tahun 1992 sebelum mengajukan pembiayaan terhadap BMT Al-Hijrah, Koperasi memberikan Sapi kepada Cipto untuk dirawat dan diambil susunya. Kemudian setelah terdapat BMT Al-Hijrah Cipto mengajukan pinjaman untuk membeli Sapi dan sampai saat ini Cipto telah melakukan pinjaman sebanyak dua kali, dan hasil dari pinjaman sapi tersebut berbuah manis seperti yang diungkapkannya berikut ini:

Alhamdulillah selama mengajukan pinjman ke BMT tidak disyaratkan jaminan mbak, masalah mengangsur juga tidak susah karena kita mengangsurnya bisa dari hasil setor susu ke koperasi, yang paling baik adalah dana yang kita ajukan langsung cair jadi bisa cepat proses beli sapinya. Dan hasil dari pinjaman tersebut

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno di rumahnya di Dusun Boro Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 09:14

sudah dapat 15 ekor sapi, karena sapinya kebetulan subur, punya anak terus.<sup>90</sup>

Berbeda dengan Cipto juga Suwarno, jika mereka berdua menjadi peternak melakukan pinjaman dengan membeli sapi dan merawat sapi sendiri, Rokhim sejak 2006 telah menjadi peternak sapi, tapi awal menjadi peternak Ia hanya sebagai perawat sapi milik orang lain. Setelah itu Rokhim melakukan pinjaman kepada BMT diperuntukkan pembelian sapi, dari pinjaman tersebut Rokhim berpendapat bahwa penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT sangat nyaman dan tidak merasa terbebani, awalnya hanya merawat sapi orang lain kini Rokhim dapat memiliki 7 sapi.

Ga ada jaminan, tidak terbebani juga, enak kok pembiayaannya. Tidak minta syarat yang neko-neko. Mengangsurnya juga enak mbak.<sup>91</sup>

Selain tidak disyaratkan jaminan dalam pembiayaan tersebut, BMT Al-Hijrah Juga melakukan kontrol pada setiap peternak sapi, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali, hal itu dilakukan pada masing-masing kelompok peternak sapi. Dalam pertemuan tersebut hal yang dibahas adalah tentang pelatihan perawatan sapi, seperti memberi makan yang baik agar susu yang dihasilkan baik dan banyak, merawat kandang sapi serta program peternak itu sendiri yaitu arisan para peternak, dari hasil perkumpulan tersebut nasabah atau peternak dapat

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 11:11

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Rokhim di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 14:45

menambah wawasan serta menambah pengetahuan tentang perawatan, seperti yang diungkapkan oleh Sohari sebagai berikut:

Dari BMT dan Koperasi rutin mengadakan penyuluhan satu bulan sekali, setiap tanggal 8 pada tiap bulan. Dalam perkumpulan tersebut kami diberi tahu cara merawat sapi juga kandangnya, seperti memberi makanan yang baik buat sapi juga pemerah susu yang baik itu seperti apa. Dengan adanya hal itu kami merasa diperhatikan juga merasa enak karena tidak bingung cara merawat sapi, apalagi saya masih baru jadi peternak.<sup>92</sup>

Mayoritas dari nasabah merasakan hal yang sama, yaitu pelaksanaan atau implementasi pembiayaan *Murabahah bil wakalah* ini dirasa efektif dan efisien karena tidak membebankan nasabah dalam hal angsuran dan tidak disyaratkan jaminan jika mengajukan pinjaman. Kemudian hasilnya dapat dirasa oleh para nasabah atau peternak sapi bahwasanya tersebut sangat membantu perekonomian keluarga juga bisa menambah pendapatan keluarga dengan menambah asset milik keluarga nasabah tersebut.

Berikut contoh kartu angsuran nasabah kepada BMT Al-Hijrah dengan akad *murabahah* untuk pembelian sapi dengan akad pelengkap yaitu *wakalah* yaitu dalam pembelian sapi BMT Al-Hijrah KAN Jabung mewakilkan sepenuhnya kepada nasabah. Pembiayaan ini nasabah memperoleh pinjaman sebanyak Rp. 9.000.000-, dan mengangsur sesuai dengan kesepakatan kedua pihak sesuai dengan kesepakatan kedua pihak diawal perjanjian.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Sohari di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 16:14

**Tabel 1:4 Contoh Kartu Angsuran Nasabah**

No. Pembiayaan	:		Tgl.	
Nama	:	Sholihatin Khofsah		
Alamat	:	Baturetno - Singosari		
Total Pembiayaan	:	9.000.000		
Angsuran	:	300.000		
Jenis Akad	:	<i>murabahah</i>		
No	Tanggal	Angsuran	Sisa	Validasi
1.	15-01-2016	300.000	8.700.000	
2.	15-02-2016	300.000	8.400.000	
3.	15-03-2016	300.000	8.100.000	
4.	15-04-2016	300.000	7.800.000	
5.	15-05-2016	300.000	7.500.000	
6.	15-06-2016	300.000	7.200.000	
7.	15-07-2016	300.000	6.900.000	
8.	15-08-2016	300.000	6.600.000	
9.	15-09-2016	300.000	6.300.000	
10.	15-10-2016	300.000	6.000.000	

Sumber Data: Data diolah Oleh Peneliti

Dalam hal ini nasabah diberi pinjaman maksimal Rp. 9.000.000-, sedangkan harga sapi lebih dari jumlah yang diberikan oleh BMT Al-hijrah, jadi sisa dari harga tersebut nasabah memiliki tabungan atau simpanan sendiri sebagai pelengkap dari pinjaman yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Paparan data diatas tentang minat peternak sapi atau nasabah yang menganggap bahwa mudah dalam melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* dapat peneliti buktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah dengan akad *murabahah bil wakalah*, berikut data yang peneliti temukan:

**Tabel 2:4 Jumlah Nasabah dengan Pembiayaan Murabahah bil wakalah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung**

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2011	2,192
2	2012	2,516
3	2013	3,002
4	2014	3,467
5	2015	3,931

Sumber data: data diolah oleh peneliti

Dari data dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah yang berminat dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dari tahun ke tahun terus bertambah, dari peningkatan jumlah nasabah tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa yang membuat nasabah ingin memakai pembiayaan tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peternak sapi yang terdapat di sekitar Kecamatan Jabung dan beberapa terdapat di Kecamatan Singosari bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa peternak sapi upaya yang dilakukan BMT Al-Hijrah dalam implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* dirasa oleh nasabah sangat efektif dan efisien serta memiliki dampak yang positif terhadap peternak sapi.

Dalam penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* BMT Al-Hijrah memberikan hak sepenuhnya kepada nasabah untuk mewakili kepada nasabah dalam pembelian sapi untuk membuktikan bahwa nasabah dengan sungguh-sungguh

menginginkan pembiayaan tersebut, seperti yang peneliti paparkan sebelumnya bahwa Pihak BMT Al-Hijrah Melakukan survei pada tempat nasabah setelah pembelian dilakukan BMT Al-Hijrah mendapatkan laporan berupa nota atau kwitansi, bukti tersebut akan peneliti sajikan pada lampiran penelitian ini.

**2. Dampak penerapan sistem jual beli *Murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak sapi.**

Dampak dari penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dari mekanisme yang telah peneliti sertakan pada pembahasan sebelumnya membawa dampak kepada peternak sapi yaitu pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung yang merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Agro Niaga Jabung. Dampak yang dirasakan nasabah dalam hal ini peternak sapi tidak semata-mata tanpa usaha dari KAN Jabung, adanya kesejahteraan pada peternak sapi merupakan usaha dari KAN Jabung yang melakukan kemitraan dengan beberapa perusahaan susu sehingga susu yang disetorkan oleh peternak dapat berkembang ke industri yang lebih besar. Selain itu usaha lain dari BMT Al-Hijrah maupun dari KAN Jabung adalah membentuk kelompok pada tiap-tiap dusun di Kecamatan Jabung, dengan dibentuknya kelompok maka dapat dilakukan control dengan lebih efektif, berikut nama ketua kelompok pada tiap-tiap Dusun:

- a. Dusun Boro Munut : Supaini
- b. Dusun Buto Pedang : Lis Wahyudi

- c. Dusun Boro Jabung : Suwarno  
Rifa'i  
Su'in  
Basori
- d. Dusun Gunung Jati : Cipto
- e. Dusun Blandit : Misno  
Matola

Dengan adanya pembentukan kelompok pada masing-masing dusun pada kecamatan Jabung maka dampak yang dirasakan dari pelaksanaan pembiayaan serta hasil yang didapat oleh peternak sapi dapat dirasa secara langsung oleh peternak. Dampak dari penerapan pembiayaan *Murabahahbil wakalah* yang dilaksanakan oleh BMT Al-Hijrah banyak membawa dampak kepada peternak sapi. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh peternak sapi dari hasil pembiayaan *Murabahahbil wakalah* peneliti mengajukan pertanyaan kepada peternak sapi dampak yang dirasakan. Berikut hasil wawancara dengan peternak sapi.

Seperti dampak yang dirasakan oleh Paidi selama melakukan pembiayaan *Murabahahbil wakalah*, Ia merasakan banyak dampak yang terjadi dikeluarganya, seperti bertambahnya pendapatan keluarga, merasa berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti pendidikan dan lain-lain. Ungkapan peternak sapi tentang dampak yang dirasakan dalam penerapan pembiayaan *Murabahahbil wakalah* akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Dampak yang dirasakan Paidi salah satu peternak sapi di Boro Jabung merasakan dampak positif setelah melakukan pembiayaan dengan akad *Murabahah bil wakalah* dampaknya adalah bahwa Paidi dapat merenovasi rumah dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga dengan pembiayaan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Paidi sebagai berikut:

Dengan adanya pembiayaan tersebut, Alhamdulillah dapat membantu keuangan keluarga dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendidikan anak juga dapat merenovasi rumah, karena sebelum mengajukan pembiayaan *Murabahah* untuk beli sapi belum bisa merenovasi rumah, dulu rumah saya masih gedek belum seperti ini. Jadi dengan pembiayaan tersebut bisa meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>93</sup>

Dampak yang lain yang dirasakan oleh Paidi adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan keluarga, seperti memberi pendidikan yang lebih dari pendidikannya. Kali ini anaknya telah berkeluarga, sebelum berkeluarga Paidi memberi kesempatan kepada anaknya untuk bersekolah, seperti yang diungkapkan Paidi berikut ini:

Dulu saya tidak bersekolah, sampai sekarang baca masih bisa sedikit-sedikit, dulu tidak sekolah karena orang tua tidak mampu menyekolahkan, akan tetapi Alhamdulillah sekarang saya bisa menyekolahkan anak-anak sampai tingkat SMA, karena sekarang kalau kerja minimal SMA atau SMK.<sup>94</sup>

Dampak yang sama juga dirasakan oleh Suwarno, Ia merupakan ketua kelompok peternak sapi di Desa Boro Jabung, Ia menjelaskan bahwa dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah* dapat menambah usaha ternak sapi, juga dapat menghasilkan lebih banyak susu sapi, jika hasil susunya banyak maka pendapatan semakin banyak. Kemudian Ia juga

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Paidi di Rumahnya di Dusun Boro jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 17:30

<sup>94</sup> Ibid-,

menjelaskan hasil dari adanya pembiayaan tersebut bahwa Suwarno dapat menambah *asset* rumah yaitu dapat membeli lahan pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh Suwarno:

Pendapatan keluarga bisa meningkat, karena bisa nambah sapi dari pembiayaan itu, kemudian sapinya punya anak, dari hasil itu saja sudah dapat untung lebih, dari keuntungan tersebut dapat membeli lahan untuk usaha tani dan untuk menanam makanan sapi disana.<sup>95</sup>

Selanjutnya dampak yang dirasakan oleh Cipto dengan adanya pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-hijrah KAN Jabung, Cipto mempunyai beberapa sapi, sebelum melakukan pembiayaan di BMT Al-hijrah, Cipto sudah mempunyai sapi perah, karena ingin menambah pendapatan keluarga maka Cipto dan Keluarga bersepakat untuk melakukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, dengan pembiayaan tersebut Cipto dapat merasakan dampak yang baik, karena dari pembiayaan tersebut maka Cipto dapat menambah pendapatan keluarga juga dapat mencukupi kebutuhan keluarga serta dapat membeli sebidang tanah. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

Dari hasil pengajuan pembiayaan itu, saya beserta keluarga dapat mengembangkan usaha keluarga, dengan menambah sapi juga dapat membeli tanah, hitung-hitung untuk anak cucu kami nanti.<sup>96</sup>

Dampak lain adalah, Cipto dapat membuka usaha untuk anaknya yaitu dengan membuatkan anaknya lahan ternak ayam, dari usaha tersebut anaknya juga mengembangkan usaha, kemudian tidak hanya sampai disitu,

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak Suwarno di Rumahnya di Dusun Boro jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 09:30

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 11:11

karena Cipto menginginkan anaknya mempunyai pekerjaan yang layak maka Cipto memberikan pendidikan kepada anaknya agar mendapatkan pekerjaan selain menjadi peternak ayam, akhirnya kali ini anak dari Cipto mendapatkan pekerjaan dari pendidikan yang diberikan oleh Cipto. Hal itu tentu dampak yang baik bagi keluarganya. Seperti yang diungkapkannya berikut ini:

Usaha saya ternak sapi, anak saya dulu saya bikinkan kandang ayam sekalian ternak ayamnya. Tapi setelah pikir-pikir kalau semuanya jadi peternak kapan anak saya bisa maju, akhirnya saya sekolahkan anak saya dan saya ikutkan pelatihan dan akhirnya sekarang sudah bisa kerja yang layak, mumpung masih ada sisa penghasilan dari hasil setor sususapi saya mbak. Jadi disekolahkan saja dari pada umek sama ayam.<sup>97</sup>

Dari paparan data diatas tidak hanya beberapa peternak sapi saja yang merasakan dampak yang baik, dampak lain juga dirasakan oleh Rokhim, Ia awal menjadi peternak sapi hanya sebagai perawat sapi orang lain, akan tetapi setelah BMT Al-Hijrah hadir untuk menawarkan produk pembiayaan *Murabahah*, dari itu Rokhim melakukan transaksi dengan BMT yaitu dengan melakukan pembiayaan *Murabahah* diperuntukkan pembelian sapi, setelah melakukan transaksi tersebut kini Rokhim dapat membeli sapi sendiri dan mengembangkan usahanya dalam ternak sapi perah. Dari pinjaman tersebut kini Rokhim mempunyai 7 ekor sapi yang awalnya hanya mempunyai 1 sapi. Hal tersebut diungkapkan oleh Rokhim ketika peneliti mewawancarainya di kandang milik Rokhim.

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Cipto di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 11:11

Saya sudah lama mbak jadi peternak sapi perah, cuman dulu awalnya saya hanya merawat seperti mencarikan rumput memandikan sapinya gitu saja, tapi setelah itu saya dengar kalau di BMT Al-Hijrah ada penawaran pinjaman untuk pembelian sapi, saya mencoba bertanya kepada Staff BMT dan katanya ada, menurut saya itu mudah prosedurnya dan akhirnya saya pinjam untuk beli sapi, kemudian dari hasil pembelian sapi tersebut satu tahun kemudian sapinya beranak dan sampai sekarang begitu.<sup>98</sup>

Dari pernyataan Rokhim diatas menunjukkan bahwa Rokhim merasakan dampak yang baik dari pembiyaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, karena dapat mengembangkan usaha ternak sapi sampai memiliki banyak sapi. Dampak yang serupa juga dirasakan oleh bapak Sohari, Sohari terbilang baru di kalangan peternak sapi, Ia baru-baru ini melakukan pinjaman kepada BMT dengan akad *Murabahah*, sama halnya dengan yang lain, pinjaman tersebut diperuntukkan pembelian sapi perah, kemudian dari pinjaman tersebut sekarang Sohari dapat menernak sapi dan dapat menghasilkan susu yang baik dan hasil dari perolehan setor susu sapi yang dilakukan Sohari digunakan untuk melunasi pembelian sepeda motor kepada perusahaan motor. Hal tersebut diungkapkan oleh Sohari kepada peneliti sewaktu peneliti mengunjungi rumah miliknya di Desa Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, berikut hal yang diungkapkan oleh Sohari:

Tujuan saya melakukan pinjaman dengan akad *Murabahah* adalah untuk menjadi peternak sapi, tapi Alhamdulillah hasil dari setor susu sapi bisa untuk membayar cicilan motor mbak, karena angsuran untuk pinjaman ke BMT tidak terlalu dirasa berat maka saya dapat mencicil pembayaran motor dan sisanya untuk beli peralatan perawatan sapi, seperti

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Bapak Rokhim di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 14:30

karpas kemudian alat untuk perah sapi, karena kadang saya takut ditendang sapinya mbak, akhirnya beli alatnya untuk perah dari susu sapinya.<sup>99</sup>

Dari beberapa pendapat peternak sapi diatas mengenai dampak yang dirasakan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dampak yang dirasakan oleh peternak sapi dari usaha yang diteuninya melalui penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* adalah dampak yang baik karena mayoritas dari peternak dapat mencukupi kebutuhan juga dapat mengembangkan usaha ternak sapi yang mereka miliki. Selain itu peternak juga tidak merasa berat dalam mengangsur pinjaman ke BMT Al-Hijrah KAN Jabung, karena sistem angsuran yang mudah juga tanpa jaminan dalam persyaratannya.

Dampak yang dirasakan peternak sapi seperti yang peneliti sajikan diatas, selanjutnya akan peneliti paparkan data tersebut dalam bentuk tabel. Berikut data pendapatan peternak sapi sebelum melakukan pinjaman ke BMT Al-Hijrah KAN Jabung dan sesudah melakukan pinjaman melalui akad *murabahah bil wakalah* terhadap BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

a) Data Pendapatan Nasabah sebelum melakukan pinjaman terhadap BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

**Tabel 3:4 Keadaan Peternak Sebelum melakukan Pinjaman**

No	Nama Peternak	Tingkat pendidikan	Keadaan Rumah	Keadaan kandang	Harta keluarga	Sapi yang dimiliki
1	Paidi	Tidak memiliki riwayat pendidikan	Gedek	Gedek	Rumah	1 ekor

<sup>99</sup>Wawancara dengan Bapak Sohari di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 16:30

2	Suwarno	Tamat SD	Gedek	Gedek	Rumah, sapi	2 ekor
3	Cipto	Tamat SD	Baik	Baik	Rumah, sapi	2 ekor
4	Rokhim	Tamat SD	Baik	Gedek	Rumah	0
5	Sohari	Tidak memiliki riwayat pendidikan	Baik	Baik	Rumah,	0
6	Arsin	Tidak memiliki riwayat pendidikan	Baik	Gedek	Rumah, Sapi	1 ekor
7	Rifa'i	Tamat SD	Baik	Baik	Rumah, Sapi	2 ekor
8	Sumiatin	Tamat SD	Baik	Baik	Rumah, Sapi	2 ekor
9	Samu	Tidak memiliki riwayat pendidikan	Baik	Baik	Rumah, Sapi	2 ekor
10	Su'in	Tidak memiliki riwayat pendidikan	Baik	Baik	Rumah, Sapi	1 ekor

Sumber data: data diolah oleh peneliti.

- b) Data Pendapatan nasabah setelah melakukan pinjaman terhadap BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

**Tabel 4:4 Keadaan Nasabah Setelah Melakukan Pinjaman**

No	Nama Peternak	Tingkat pendidikan	Keadaan Rumah	Keadaan kandang	Harta keluarga	Sapi yang dimiliki
1	Paidi	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, Sapi, lahan pertanian.	3 ekor
2	Suwarno	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, sapi, lahan pertanian	5 ekor

3	Cipto	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, sapi, usaha ternak ayam, lahan pertanian.	8 ekor
4	Rokhim	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Gedek	Rumah, sapi, lahan pertanian.	6 ekor
5	Sohari	Tidak memiliki riwayat pendidikan	Baik	Baik	Rumah, sapi	2 ekor
6	Arsin	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Gedek	Rumah, Sapi, lahan pertanian	5 ekor
7	Rifa'i	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, Sapi.	4 ekor
8	Sumiatin	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, Sapi	2 ekor
9	Samu	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, Sapi, lahan pertanian	4 ekor
10	Su'in	Dapat memperbaiki pendidikan anak-anaknya.	Baik	Baik	Rumah, Sapi.	5 ekor

Sumber data: data diolah oleh peneliti.

Data diatas membuktikan bahwa dampak yang dirasakan oleh peternak sapi sebelum dan setelah melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah*

kepada BMT Al-Hijrah KAN Jabung banyak mengalami peningkatan kesejahteraan dalam berbagai bidang, tabel diatas menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung dapat memperbaiki kesejahteraan peternak, selain itu peternak juga dapat membuka usaha baru selain menjadi peternak susu sapi perah serta dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan menambah asset keluarga dari hasil menjadi peternak sapi. Hasil yang diperoleh peternak sapi merupakan hasil yang didapatkan dari usaha merawat sapi perah serta susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut disetorkan kepada Koperasi Agro Niaga Jabung.



## BAB V

### ANALISA DATA

#### 1. Implementasi pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Model pembiayaan dengan akad *Murabahah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung terdapat dua macam, *Murabahah* dan *Murabahah* yang disertai akad *wakalah* atau dapat disebut dengan *Murabahah bil wakalah*. Dari dua jenis akad tersebut yaitu *Murabahah* dan *Murabahah bil wakalah*, pembiayaan tersebut diperuntukkan pembiayaan petani tebu dan peternak sapi. Kedua pembiayaan tersebut (*murabahah* dan *murabahah bil wakalah*) banyak diminati oleh nasabah, berdasarkan data yang peneliti dapatkan *Murabahah bil wakalah* lebih banyak diminati dan dianggap efisien dalam pelaksanaannya oleh peternak sapi. Kalangan peternak sapi banyak menggunakan akad *Murabahah bil wakalah* untuk mendapatkan sapi sebagai usahanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tabel berikut:

**Tabel 5:1 Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah***

No	Bulan	Jumlah
1.	April	157 Nasabah
2.	Mei	160 Nasabah
3.	Juni	239 Nasabah

Sumber: hasil wawancara dengan Staff BMT Al-Hijrah

Data diatas merupakan bukti bahwa pembiayaan *murabahah bil wakalah* diminati oleh peternak sapi, berikut tabel perkembangan jumlah

nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

**Tabel 5:2 Jumlah Nasabah dengan Pembiayaan Murabahah bil wakalah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung**

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2011	2,192
2	2012	2,516
3	2013	3,002
4	2014	3,467
5	2015	3,931

Sumber data: data diolah oleh peneliti

Implementasi *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-hijrah KAN Jabung dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Misalnya dalam penentuan *margin* keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *Murabahah* menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

BMT dalam hal ini harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali dengan melakukan penilaian. Tujuan penilaian tersebut adalah agar BMT yakin pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran

yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Seperti yang telah peneliti sajikan pada bab sebelumnya tentang mekanisme serta rukun dari pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dalam proses pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung terdapat beberapa rukun *Murabahah* yaitu Penjual (*ba'i*), Pembeli (*musytary*), Barang yang dibeli (komoditas), Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli *margin* keuntungan dan harga jual, Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa, Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan) dan *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Dalam pelaksanaan akad *Murabahah bil wakalah* ini BMT Al-Hijrah KAN Jabung mensurvei keadaan perkeonomian nasabah, jika memenuhi syarat maka nasabah dapat mencairkan pinjaman kepada BMT, pembiayaan tersebut tidak mensyaratkan jaminan kepada nasabah, setelah mendapatkan barang, dalam hal ini adalah diperuntukkan pembelian sapi maka nasabah disarankan untuk menyetorkan susu sapi yang dibelinya dari pinjaman ke BMT Al-Hijrah kepada Koperasi Agro Niaga Jabung.

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan salah satu peternak sapi yaitu bapak Paidi:

Saya pinjam di BMT tidak disuruh bawa jaminan apa-apa mbak, dananya juga langsung cair setelah ada survei dari BMT. Kalau angsuran tidak merasa berat karena setiap bulan dipotong dari setor

susu sapi, sedangkan pencairan hasil setor susu 10 hari sekali. Jadi masih ada sisa.<sup>100</sup>

Secara teori yaitu syarat penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* yaitu harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara, Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, Kontrak harus bebas dari riba, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,<sup>101</sup> misalnya jika pembelian dilakukan secara utang Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu pihak BMT Al-Hijrah KAN Jabung dan Nasabah, dalam penerapannya untuk pembelian sapi BMT Al-Hijrah KAN Jabung mewakilkan kepada nasabah (peternak) hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suwarno:

Awalnya saya mengajukan pembiayaan *murabahah* kemudian disurvei oleh staff BMT setelah itu tahap pencairan, tapi sebelum itu saya mendapatkan akad baru berupa yaitu *wakalah*, dengan maksud BMT mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian sapi.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan peternak sapi sesuai dengan ketentuan syari'ah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuaian praktek dengan

<sup>100</sup>Wawancara dengan Bapak Paidi di Rumahnya di Dusun Boro jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 17:30

<sup>101</sup> Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah*, 102

kaidah-kaidah fiqh tentang *murabahah*. Dalam fiqh sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Para pihak (*al-'aqidaen*, ;(العاقدين)
2. Pernyataan kehendak (*sigat al-'aqd*, ;(صيغةالعقد)
3. Obyek akad (*mahall al-'aqd*, ;(محلالعقد)
4. Tujuan akad (*maudu al-'aqd*, (موضوعالعقد)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Arison Hendri rukun *murabahah* dalam praktek perbankan syari'ah Adanya penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)

1. Adanya objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan,
2. Adanya kesepakatan harga (*tsaman*)
3. Adanya ijab qabul (*sighat*)
4. Tujuan Akad

Sehingga dapat di pahami bahwa *murabahah* dalam praktek perbankan atau dalam lembaga keuangan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqh muamalah Sedangkan rukun akad *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Para pihak (العاقدين) adalah sebagai berikut: Sebagai penjual (*ba'i*), yaitu BMT Al-Hijrah KAN Jabung dan sebagai pembeli (*musytari*) adalah pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian sapi perah, itu adalah merupakan struktur pada akad *murabahah*. Sedangkan struktur pada akad *wakalah* yang menjadi penjual

adalah produsen/supplier sedangkan pembelinya adalah nasabah. Karena dalam produk pembiayaan pembelian sapi perah kepada BMT Al-Hijrah KAN Jabung terdiri dari dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah*.

2. Objek atau barang ( **محل العقد** ) yang diperjual belikan adalah kebutuhan barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dalam pengajuan berupa alat-alat untuk pengajuan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah yang tentunya haruslah barang yang halal.
3. Kesepakatan harga ( *tsaman* ) berupa adanya kesepakatan harga jual dan harga beli
4. *Ijab qabul* ( **صيغة العقد** ) ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *murabahah* dan akad tambahan *wakalah* antara nasabah dengan pihak BMT Al-Hijrah KAN Jabung.
5. Tujuan Akadnya ( **موضوع العقد** ) adalah untuk pinjaman dana yang diperuntukkan pembelian sapi perah oleh nasabah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syari'ah telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan *murabahah* pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga, *ijab qabul* dan tujuan dari akad tersebut telah ada.

Dalam pemberian pembiayaan BMT Al-Hijrah KAN Jabung memiliki tahap-tahap yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas pembiayaan, yaitu dengan mensurvei perekonomian nasabah, melakukan pendekatan dengan calon nasabah dengan menanyakan modal yang dimiliki nasabah, serta mensurvei kondisi perekonomian calon nasabah. Jika dalam tahap-tahap tersebut calon nasabah memenuhi syarat maka nasabah dapat mencairkan pinjaman dengan akan *Murabahah bil wakalah*.

Dari paparan data diatas jika dianalisis menggunakan prinsip dasar pemberian pembiayaan dengan menggunakan aspek penilaian 5C dan 7P seperti bank maupun lembaga keuangan pada umumnya. Diantaranya 5C adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* sedangkan 7P yaitu, *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*.

a. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan Membayar).

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital* (Modal Yang Dimiliki)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral* (Jaminan Yang Dimiliki)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

e. *Condition* (Kondisi Ekonomi yang Terjadi)

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern ...*41

Selain 5 C penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

a) *Personality* (kepribadian nasabah)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

b) *Party* (klasifikasi nasabah)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c) *Purpose* (tujuan nasabah)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d) *Prospect* (harapan kemajuan)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e) *Payment* (pengembalian)

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

f) *Profitability* (keuntungan)

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g) *Protection*(perlindungan)

Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>103</sup>

Dari data dan teori diatas maka secara umum proses pemberian pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan teori diatas yaitu dengan memperhatikan karakter atau sifat dari calon nasabah, melihat kondisi perekonomian, tingkat kemampuan nasabah dalam membayar serta modal yang dimiliki oleh nasabah. Selain hal itu penerapan pembiayaan di BMT Al-hijrah KAN Jabung juga selalu memperhatikan Kepribadian nasabah dalam hal ini dilakukan BMT Al-Hijrah dengan maksud adalah kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, serta klasifikasi nasabah dalam bentuk kemampuan melunasi pinjaman yang dilakukannya, mengetahui tujuan nasabah dalam melakukan pinjaman serta keuntungan yang akan didapat dari pinjaman tersebut, karena pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini merupakan pinjaman yang diperuntukkan usaha yang produktif yaitu digunakan untuk pembelian sapi perah selain itu BMT Al-hijrah juga memberikan perlindungan kepada nasabah dengan bekerjasama dengan Koperasi Agro Niaga Jabung dalam tahap pelunasan pinjaman nasabah dengan cara susu yang terdapat pada nasabah disetorkan kepada Koperasi kemudian setelah pencairan dari hasil

---

<sup>103</sup>Ibid., 42

setoran susu sebagian hasilnya digunakan untuk melunasi kredit pembiayaan pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Penerapan sistem jual beli *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, nasabah dalam hal ini yaitu peternak sapi merasa penerapan yang dilakukan oleh BMT dirasa baik, efisien, tidak mempersulit nasabah dalam hal pelaksanaan, hal tersebut sesuai dengan pembahasan sebelumnya, alasan mengapa penerapan pembiayaan dirasa baik oleh nasabah adalah dalam penerapannya BMT Al-Hijrah tidak mensyaratkan jaminan, angsuran yang mudah serta pencairan yang mudah.

Jika ditinjau dari teori pembiayaan yaitu dari segi tujuan pembiayaan, Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Ibid., hal.3

Dari paparan data serta teori diatas, bahwa implementasi atau penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* sesuai dengan teori yang peneliti paparkan diatas yaitu dalam penerapannya BMT Al-Hijrah telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ada dalam teori, kemudian dari segitujuan dari pembiayaan yaitu sama-sama menguntungkan kedua pihak, yaitu nasabah atau peternak sapi maupun BMT Al-Hijrah KAN Jabung, kemudian dalam penerapannya pembiayaan tersebut diperuntukkan usaha yang produktif, yaitu usaha ternak sapi perah dan susu yang dihasilkan disetorkan kepada KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung.

Selanjutnya peneliti meninjau implementasi atau mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-hijrah KAN Jabung dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Dalam penerapan yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah seperti yang tercantum pada pembahasan sebelumnya yaitu mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, akad yang dilakukan terlebih dahulu adalah akad wakalah, sedangkan implementasi yang

diterapkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung yang dilakukan terlebih dahulu adalah akad *murabahah*.

## 2. Dampak peningkatan perekonomian peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Dampak penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* bagi peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, dampak implementasi tersebut berpengaruh bagi peternak sapi, berikut dampak tersebut:

**Tabel: 5:3 Dampak Peningkatan Perekonomian Peternak Sapi**

No	Peternak	Dampak
1	Paidi Suwarno Rokhim Arsin Samu	Hasil yang didapatkan oleh para peternak tersebut adalah: a. Dapat merenovasi rumah. b. Dapat membeli sebidang tanah yang dijadikan lahan bertani untuk keluarga. c. Dapat merawat sapi yang lebih dari sebelumnya.
2	Sohari Rifa'i Sumiatin Su'in	Sedangkan yang dihasil oleh peternak tersebut adalah: a. Merenovasi rumah b. Merawat sapi lebih dari sebelumnya.

Tabel diatas menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan oleh peternak sapi terdapat persamaan dan perbedaan, hasil tersebut murni penghasilan peternak dari merawat sapi yang menghasilkan susu, yang peternak setorkan kepada KAN Jabung pada pagi dan sore hari.

Selain data diatas, untuk mengetahui dampak peningkatan perekonomian atau kesejahteraan ekonomi pada peternak sapi, maka peneliti melakukan wawancara langsung pada peternak sapi. Berikut peneliti paparkan beberapa hasil wawancara dengan peternak sapi di

Kecamatan Jabung, dalam wawancara tersebut peneliti mengajukan pertanyaan tentang dampak peningkatan perekonomian kepada nasabah atau peternak sapi, disebutkan oleh beberapa peternak sapi bahwa selama melakukan pinjaman keuangan kepada BMT Al-Hijrah Jabung banyak mengalami peningkatan dalam segi aset keluarga maupun kesejahteraan keluarga, seperti yang dijelaskan Paidi:

Dengan adanya pembiayaan tersebut, Alhamdulillah dapat membantu keuangan keluarga dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendidikan anak juga dapat merenovasi rumah, karena sebelum mengajukan pembiayaan *Murabahah* untuk beli sapi belum bisa merenovasi rumah, dulu rumah saya masih gedek belum seperti ini. Jadi dengan pembiayaan tersebut bisa meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>105</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Suwarno yang merupakan ketua kelompok peternak sapi di Daerah Boro Jabung, beliau menyampaikan bahwa:

Pendapatan keluarga bisa meningkat, karena bisa nambah sapi dari pembiayaan itu, kemudian sapinya punya anak, dari hasil itu saja sudah dapat untung lebih, dari keuntungan tersebut dapat membeli lahan untuk usaha tani dan untuk menanam makanan sapi disana.

Cipto sebagai ketua kelompok peternak sapi di Daerah Gunung Jati juga menyampaikan bahwa selama menjadi peternak sapi, beliau mendapatkan penghasilan yang lumayan meningkat dari sebelumnya, pernyataan tersebut disampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

Dari hasil pengajuan pembiayaan itu, saya beserta keluarga dapat mengembangkan usaha keluarga, dengan menambah sapi juga dapat membeli tanah, hitung-hitung untuk anak cucu kami nanti.

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Paidi di Rumahnya di Dusun Boro jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 17:30

Dari pernyataan peternak sapi diatas merupakan dampak positif terhadap penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Jika pernyataan-pernyataan diatas ditinjau dari teori pengukuran kesejahteraan keluarga dari teori Biro pusat statistik Indonesia<sup>106</sup> menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Dari teori diatas maka jika melihat pernyataan dari peternak sapi, dapat menambah asset keluargatapi kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi beberapa keluarga peternak sapi masih kurang, peternak sapi lebih mendahulukan pernikahan keluarga (anak) peternak walau usia yang masih muda dan membantu atau meneruskan usaha menjadi peternak sapi. Sedangkan hasil setor susu yang dilakukan oleh nasabah kepada Koperasi Agro Niaga Jabung juga memperluas pemasaran susu, yaitu dengan menjual susu tersebut

---

<sup>106</sup> Dokumen Biro Statistik Indonesia Tahun 2000

kepada perusahaan besar seperti nestle dan indolakto yang terdapat di Pasuruan. Jika kita tinjau dengan segi teori peningkatan ekonomi yang terdapat pada pembahasan sebelumnya, yaitu:

Upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan usaha terdapat empat pilar yaitu:<sup>107</sup>

1. Memperkuat permodalan yaitu dengan cara meminjam dari luar atau dengan sendiri.
2. Meningkatkan manajemen usaha yakni dengan mengatur administrasi perusahaan, mengatur karyawan, memperhatikan alat produksi dan lain-lain.
3. Cara untuk meningkatkan sumberdaya manusia yakni dengan diadakannya Pelatihan, pemberian materi dan usaha lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan.
4. Memperluas pemasaran yakni dengan cara melakukan pemasaran secara bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan sehingga tidak ada biaya pemasaran melainkan hanya transportasi.

Dari teori diatas Koperasi Agro Niaga Jabung telah melakukan hal tersebut, seperti memberi pinjaman, kemudian memberikan pelatihan kepada peternak sapi terkait perawatan sapi dari segi pangan dan kebersihan kandang sapi, selanjutnya

---

<sup>107</sup> Suseno Dkk, *Reposisi Usaha Mikro* ...14

memperluas pemasaran seperti menjual setoran susu dari peternak sapi kepada perusahaan susu.

Selanjutnya dari data yang peneliti temukan di lapangan, bahwa banyak dari peternak sapi yang merasa meningkat dari pinjaman serta hasil yang didapat dari susu sapi perah. Berdasarkan teori berikut kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:<sup>108</sup>

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Seperti kesehatan tubuh lingkungan alam dan sebagainya
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Dari teori diatas sesuai dengan realitas yang terdapat di lingkungan peternak sapi, bahwa dengan pendapatan yang dihasilkan peternak sapi dapat merenovasi rumah, kandang juga dapat menambah sapi perah dari hasil pendapatan beternak. Peternak sapi di Kecamatan Jabung dan memberikan kebutuhan yang cukup bagi keluarga.

---

<sup>108</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989),

Dari paparan data dan teori diatas dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara teori dengan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi pada peternak sapi, hal itu disampaikan oleh para peternak sapi dari penghasilan yang didapatkan oleh peternak sapi dari pemerah susu banyak dari peternak dapat merenovasi rumah, membuat kandang yang layak bagi sapi yang dimiliki, dapat mencukupi kebutuhan keluarga serta dapat mengangsur pinjaman yang telah peternak sapi pinjam kepada BMT Al-Hijrah KAN Jabung dari hasil setor susu. Bahkan tidak sedikit dari peternak sapi dapat menambah *asset* keluarga berupa lahan (tanah) yang mereka dapatkan dari usaha ternak sapi perah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-hijrah KAN Jabung, akad *murabahah* sebagai akad utama dari pembiayaan tersebut sedangkan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap, dengan diterapkan dua akad tersebut dapat mempermudah nasabah (peternak sapi) untuk membeli dan mendapatkan sapi yang diinginkan. Secara teori penerapan akad *murabahah* dan *wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dalam proses pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung terdapat beberapa rukun *Murabahah* yaitu Penjual (*ba"i*), Pembeli (*musytary*), Barang yang dibeli (komoditas), Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli *margin* keuntungan dan harga jual, Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa, Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan) dan *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Selanjutnya pembiayaan tersebut telah memenuhi standar analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip dasar pemberian pembiayaan dengan menggunakan aspek penilaian 5C dan 7P

seperti bank maupun lembaga keuangan pada umumnya. Yaitu dengan mengenal karakter dari calon nasabah, kapasitas kemampuan nasabah dalam melakukan pinjaman serta sumber proses pelunasan, modal yang dimiliki oleh nasabah, jaminan barang dalam melakukan pembiayaan dan kondisi perekonomian nasabah, akan tetapi data yang peneliti temukan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung dalam menerapkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang digunakan oleh peternak sapi tidak mensyaratkan jaminan, hanya saja setelah nasabah membeli sapi dari hasil pinjaman BMT Al-Hijrah KAN Jabung, nasabah disyaratkan untuk menyetorkan susu dari sapi tersebut kepada Koperasi Agro Niaga Jabung.

Dari paparan data dan analisis diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung dirasa efektif dan efisien karena banyak memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya baik dalam proses pencairan pada waktu melakukan tahap pinjaman serta dalam proses pelunasan.

2. Dampak yang dirasakan oleh peternak sapi yang melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah yang diperuntukkan pembelian sapi perah dan susu yang dihasilkan disetorkan kepada Koperasi Agro Niaga Jabung berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dengan memadukan teori dan data yang peneliti dapatkan di lapangan, berdasarkan teori berikut kesejahteraan dapat

diukur dari beberapa aspek kehidupan: Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti kualitas rumah bahan pangan dan sebagainya, Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Seperti kesehatan tubuh lingkungan alam dan sebagainya, Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya. Teori tersebut sesuai dengan data yang peneliti dapatkan seperti yang peneliti paparkan pada pembahasan sebelumnya yaitu banyak dari peternak merasa terdapat peningkatan dari hasil usaha menernak sapi perah dari hasil pembiayaan *muurabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT Al-Hijrah KAN Jabung, serta adanya kerjasama antara BMT Al-Hijrah dengan Koperasi KAN Jabung yang merupakan induk usaha dari BMT Al-Hijrah maka nasabah banyak merasakan adanya peningkatan pendapatan. Contoh peningkatan pendapatan perekonomian yang dirasakan oleh peternak sapi yaitu peternak dapat menambah asset keluarga berupa lahan atau tanah, merenovasi rumah, memperbaiki kandang dengan layak, memberikan pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya.

## B. SARAN

1. Penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung banyak diminati oleh nasabah, dengan alasan aplikasi yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung sangat efektif bagi peternak sapi karena mekanisme didalamnya tidak disyaratkan jaminan, pembiayaan ini sebagian besar dirasakan oleh

masyarakat yang terdapat di kecamatan Jabung, dari itu peneliti berharap agar penerapan pembiayaan ini dapat diperluas kepada daerah lain agar tercipta perekonomian yang lebih luas sertamemberikan pembiayaan yang aman serta banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan.

2. Dari hasil penelitian dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah peternak sapi, dampak yang dirasakan dari pembiayaan tersebut merupakan dampak yang positif seperti yang peneliti paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa peternak sapi yang melakukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung banyak mendapatkan manfaat yaitu dapat menambah penghasilan dari usaha tersebut, dengan adanya dampak tersebut peneliti berharap agar mekanisme pembiayaan dan kerjasama BMT Al-Hijrah KAN Jabung, Koperasi dengan Koperasi lainnya tetap terjalin baik, serta dapat memperluas usaha ke berbagai kecamatan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Hasan, Fahadil Amin, 2014, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Bmt)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung.
- Al-Kasyani, Alaludin, 2003, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai' Juz V*.
- Amin, Abdullah, 2007, *Strategi Pemasaran Perbankan Syariah* (Jakarta : PT. Grasindo.)
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan XXII (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada)
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Creswell, John W., 2013, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset memilih diantara lima pendekatan*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, edisi ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., 2009, *Handbook Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsu Fata, Abi, John Rinaldi, Cetakan I, (Yogyakarta: pustaka pelajar)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Indonesia*, jakarta.
- Haris, Ubay, 2006, *Murabahah dalam Perspektif Fikih dan Sistem Perbankan Islam*, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: PT Pustaka Cides)
- Kurneawati, 2011, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan)

- Kusmiyati, 2007, Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta* (dari Teori ke Terapan), Yogyakarta: La Riba.
- Kusumo, Sumitro Djojohadi, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES)
- Mantra, Ida Bagoes, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Margono, 1997, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Muhammad, Farouk, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung)
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Rahmawaty, Anita, 2007, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: La Riba.
- Rahmawaty, Anita, 2007, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: La Riba,
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, 2011, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.)
- Ridwansyah, Andi, Bahar Putra, 2011, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan)
- Rofiah, Khusniati, 2011, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, IAIN PONOROGO.
- Saisudin Anshori, Endang, 1983, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam Dan Umatnya* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Santoso, Ivan Rahmat, 2012, *Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Haniva*

*Imogiri, Bantul, Yogyakarta*, (Gorontalo: Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo).

Siswanto, 2013, *Entrepreneurial di Pondok Pesantren Siogiri Pasuruan: Kajian Motivasi, Lingkungan, dan Karakter* (ringkasan Disertasi seminar hasil untuk memenuhi persyaratan gelar Doktor).

Subchan, Achmad, 2015, *Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank Bca Syariah (Studi Di Bank Bca Syariah Semarang)*, Universitas Negeri Semarang,

Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia)

Suhendi Hendi , 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press)

Suseno Dkk, 2004, *Reposisi Usaha Mikro dan Menengah dalam Perekonomian Nasional* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma)

Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, ( Surakarta: Sebelas Maret University Press)

Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)

Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press.

Wirnyaningsih, (ed.), 2005, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press)

Yatim, Usman dan Ahendargo, Eny, 1992, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: PT Bina Rena Parieara)

Yusuf, Muhammad 2011, *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102* ( Jurnal, Jakarta: BINUS Universit).

Wikipedia, insklopedia bebas, kesejahteraan, diakses dari, [http://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan.pada\\_tanggal\\_25\\_maret\\_2016](http://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan.pada_tanggal_25_maret_2016), pukul 15:16 WIB

# LAMPIRAN





مجلس العلماء  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**

NO: 91/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

**PEMBIAYAAN SINDIKASI**

(*Al-TAMWIL Al-MASHRIFI Al-MUJAMMA'*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- bahwa bisnis secara syariah semakin berkembang sehingga pebisnis meminta agar fikih mumalah maliyah terkait bisnis supaya terus ditingkatkan fungsi dan perannya;
  - bahwa Lembaga Keuangan Syariah meminta fatwa untuk pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
- Firman Allah s.w.t.
    - QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah s.w.t. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah);

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf);

- c. *Taqrir* Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu;
- d. *Ijma'* Ulama tentang kebolehan musyarakah.

## 3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ‘Atha’, Thawus, dan Mujahid:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَبُجَاهِدٌ: يَكْرَهُونَ شَرَكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ.

“Waki’ menjelaskan (*haddatsana*) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, “‘Atha’, Thawus, dan Mujahid

melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli dan jualnya.” (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, jilid IV, hlm. 269);

2. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) dengan syarat terhindar dari riba dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah, Malikiah, Hanabilah, dan Ahnaf;
3. Ketentuan *Ma'ayir Syari'iyah (Sharia Standards AAOIFI)*

الأَصْلُ أَنَّ يَتِمَّ التَّمْوِيلُ الْمَصْرَفِيُّ الْمُجْمَعُ بَيْنَ الْمُؤَسَّسَاتِ الْمَالِيَّةِ  
الإِسْلَامِيَّةِ.

“Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan Antarlembaga Keuangan Syariah.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-1);

لَا مَنَاعَ شَرْعًا مِنْ إِشْتِرَاكِ الْبُنُوكِ التَّقْلِيدِيَّةِ مَعَ الْمُؤَسَّسَاتِ فِي التَّمْوِيلِ  
الْمَصْرَفِيِّ الْمُجْمَعِ مَا دَامَتِ الْمَشَارِكَةُ وَالتَّمْوِيلُ يَتِمَّانِ وَفَقَّ الصِّيغِ  
الإِسْلَامِيَّةِ الْمَشْرُوعِيَّةِ.

“Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-2);

لَا مَنَاعَ مِنْ تَقْلِيدِ التَّمْوِيلِ الْمَصْرَفِيِّ الْمُجْمَعِ مِنْ مُؤَسَّسَاتِ مَالِيَّةِ إِسْلَامِيَّةِ  
لِحِصَّةٍ مِنْ مَشْرُوعٍ وَاحِدٍ فِي حِينٍ أَنَّ الْحِصَّةَ الْأُخْرَى مُؤَلَّةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى  
بِطَرِيقِ تَقْلِيدِيَّةِ بِشَرْطِ الْفَصْلِ بَيْنَ حِسَابَاتِ التَّمْوِيلِيِّينَ وَطَرِيقَةِ قِيَادَةِ وَإِدَارَةِ  
كُلِّ مِنْهُمَا، عَلَمًا بِأَنَّ الْإِقْرَاضَ وَالْإِقْتِرَاضَ الرَّبَوِيَّ حَرَامٌ شَرْعًا وَمَسْئُولِيَّتُهُ  
عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ.

“Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga) diharamkan/dilarang secara syariah; dan

- tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya.” (*al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-5);
4. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);
  5. Pendapat al-Nadwah al-Fiqhiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);
  6. Fatwa-fatwa DSN-MUI di antaranya:
    - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
    - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual-Beli Salam*;
    - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual-Beli Istishna'*;
    - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*;
    - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
    - f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*;
    - g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*;
    - h. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*;
    - i. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*;
    - j. Fatwa Nomor: 37/ DSN-MUI/X/2002 tentang *Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*;
    - k. Fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang *Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (Sertifikat IMA)*;
    - l. Fatwa Nomor: 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang *Mekanisme dan Instrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*;
  7. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30 November 2013; yang substansinya bahwa pihak Regulator mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi masih kurang memungkinkan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi *Ma'ayir Syari'i*

Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula;

10. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **Fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*)**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;
2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah;
3. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
6. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;



7. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
8. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
9. Akad *Muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
10. Akad *Mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
11. Akad *Musaqah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
12. Akad *Mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi**

Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad *Mudharabah*; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*); dan pihak *Leader (Mudharib)* hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*);
2. Akad *Musyarakah*; peserta dan *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*), dan di antara syarik ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai *leader*; *leader* berhak memperoleh pendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola;

3. Akad *Wakalah*; peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

**Keempat : Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah**

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli *musawamah* (*bai' al-musawamah*); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual-beli *murabahah* (*bai' al-murabahah*), jual-beli salam (*bai' al-salam*) atau jual beli salam paralel (*bai' al-salam al-muwazi*), jual-beli *istishna'* (*bai' al-istishna'*) atau jual-beli *istishna'* paralel (*bai' al-istishna' al-muwazi*);
2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*);
3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);
4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mughararah*, dan d) *musaqah*.

**Kelima : Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad**

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.

**Keenam :** Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Ketujuh :** Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H  
02 April 2014 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

  
PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA

  
DRS. H.M. ICHWAN SAMI





KAN JABUNG NO.4427/BH/1/1980

**BMT AL HIRAH**

Jl. Suropati 4-6 Kemantren Jabung Malang  
Telp. (0341) 791 227 Fax (0341)793100



APLIKASI PENGAJUAN BIAYA

- 1. No Keanggotaan Kop : .....
- 2. Nama : .....
- 3. Alamat : .....
- 4. Besar Plafond : .....X.....prd
- 5. Keperluan Pembiayaan : .....
- 6. Agunan/ Jaminan : 1. Potong bayaran Susu  
2. ....

ANALISA KREDIT

- \* Pembiayaan Sebelumnya : .....
- \* Setoran +/-.....Lt/Hari
- \* Sisa Bayaran yang diterima setelah terpotong Rp.....
- \* Karakteristik Angsuran Pembiayaan Sebelumnya
  - Lancar
  - Kurang Lancar.....
  - Catatan.....
  - Potongan Tiap Periode .....
- \* Pembiayaan disetujui  
Rp.....X.....Periode.....
- \* Potongan per periode : Rp.....

Jabung,.....2016

Pemohon

Menyetujui  
Manager BMT

(Saiful Muslim,SE)



**Bismillahirrahmanirrahim**  
**AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
NOMOR .....



Perjanjian Pembiayaan ini ditandatangani pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ oleh dan antara:

**I. KAN Jabung**, dalam hal ini diwakili oleh **Saiful Muslim, SE**, Manager Operasional Unit BMT AL-HIJRAH (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").

**II.** \_\_\_\_\_ dengan no identitas KTA \_\_\_\_\_ dan alamat \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Masing-masing pihak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembelian \_\_\_\_\_ dan menggunakan Pembiayaan Murabahah kepada **PIHAK PERTAMA** senilai **Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyetujui bahwa untuk ketentuan-ketentuan tersebut kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui fasilitas pembiayaan Murabahah kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembelian \_\_\_\_\_ Oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan Murabahah sebesar **Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

**Pasal 2**

Bahwa perjanjian Pembiayaan Murabahah ini dilandaskan oleh Ketagwaan, Kepercayaan, Ukhuwwah Islamiyah dan Rasa Tanggung Jawab.





**PERJANJIAN WAKALAH (AKAD MURABAHAH)**  
No. \_\_\_\_\_ / BMT/ AL-HIJRAH / WK/ / 2016



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu, cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang menagi." (QS Al-Maidah: 1)

Perjanjian Wakalah ini dibuat dan dan diandatangani pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2016

1. BMT Al-Hijrah KAN Jabung, badan hukum yang berkedudukan di Jl. Suropati 4-6 Kemantren Jabung Malang, dalam hal ini diwakili oleh Saiful Muslin, Manager BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang, dari dan oleh karenanya sah bertindak (selanjutnya disebut MUWAKKIL / BMT )
2. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ dan dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan diri sendiri dengan mendapat persetujuan dari suaminya bertempat tinggal sama, yang saat ini turut hadir dan ikut serta menandatangani perjanjian ini (Selanjutnya disebut WAKIL / anggota )

Bahwa Muwakil/BMT telah menyetujui untuk memberikan pembayaran Murabahah kepada wakil/anggota sebesar Rp. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " berdasarkan akad Murabahah No. \_\_\_\_\_ /M/RB/ /2016  
Bahwa Wakil/anggota berdasarkan perjanjian wakalah ini ditunjuk selaku kuasa dari BMT Al-Hijrah untuk melakukan pembelian untuk kepentingan dan atas nama BMT Al-Hijrah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan Akad ini dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1**

**HAK DAN KEWAJIBAN WAKIL/Langgota**

1. Wakil/anggota akan membeli dan menerima barang tersebut dengan baik dan dalam keadaan apapun.
  2. Membebaskan Muwakil/BMT dari segala tuntutan pihak ketiga manapun yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pembelian barang tersebut.
  3. Wakil/anggota tetap bertanggung jawab untuk membayar harga pembelian kepada Muwakil/BMT, sekalipun jual beli antara wakil/anggota dan PENJUAL batal karena alasan apapun juga.
  4. Wakil/anggota menandatangani dan menjamin kepada Muwakil/BMT, bahwa wakil/anggota tidak melakukan Cidera Janji sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Murabahah yang telah ditandatangani bersamaan dengan akad ini
- Wakil/anggota bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan aset yang dibeli serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Waktulah berlaku selama 60 (enam puluh) hari dihitung saat penandatanganan akad ini dan pada saat berakhirnya perjanjian ini Wakilanggota wajib menyerahkan Bukti/Minimisasi pembelian barang yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah.

**Pasal 3**  
**ARBITRASE**

1. Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dapat diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
2. Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan di Malang
3. Keputusan Arbitrase akan merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final and binding) atas segala perkara yang merupakan sbyek dari arbitrase tersebut dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya, dan karenanya banding atau kasasi atas putusan Arbitrator tidak akan dimungkinkan;
4. Para pihak tidak akan mengajukan sesuatu perkara ke pengadilan dar/ atau badan-badan lain sehubungan dengan sengketa atau perselisihan berkenaan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jabung pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini.

**BMT AL-HILIRAH KAN Jabung**

Anggota

**Saiful Muslim, SE**  
Manager BMT

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Istir/suami Anggota

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Staff BMT Al-Hijrah KAN Jabung

1. Bagaimana sistem atau mekanisme pembiayaan murabahah?
2. Apa alasan akad murabahah digabung dengan akad wakalah?
3. Pembiayaan murabahah ini digunakan untuk pembiayaan usaha di bidang apa saja?
4. Berapakah jumlah nasabah yang menggunakan akad murabahah bil wakalah?
5. Bagaimana cara melakukan angsuran?
6. Apakah pada setiap tahunnya nasabah yang menggunakan akad murabahah bil wakalah terus meningkat?

### B. Peternak Sapi

1. Tahun berapakah menjadi peternak sapi?
2. Awal menjadi peternak sapi, merawat sapi sendiri atau milik orang lain?
3. Bagaimana sistem penerapan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung?
4. Apakah terdapat kesulitan dalam melakukan angsuran setelah melakukan pinjaman?
5. Susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut disetorkan kepada siapa?
6. Jika sapi yang dibeli dari hasil pinjaman ke BMT Al-Hijrah KAN Jabung mati sebelum tahap pelunasan, maka apa tindakan dari BMT?
7. Ada berapa tahap penyetoran susu?
8. Dari siapakah tahu cara merawat sapi dengan benar dan baik?
9. Apa saja kegiatan peternak pada tiap-tiap kelompok?
10. Bagaimana tahap pencairan hasil penjualan susu dari sapi tersebut?



Dokumentasi diatas merupakan kantor BMT Al-Hijrah KAN

(Koperasi Agro Niaga) Jabung

Pelatihan dan pengarahan dari KAN Jabung kepada Peternak sapi.





Kegiatan peternak sapi di pagi dan sore hari



